



PUTUSAN

Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANNE DJOENARDI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Rosmala No. 1, RT/RW 013/001, Kel/Desa Jatipulo, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, Pekerjaan Notaris, Domisili elektronik anne@cbn.net.id;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum.;
2. Nurbaini Janah, S.P., S.H.;
3. Frank Alexander Hutapea, S.H., LL.B.;
4. Noor Akhmad Riyadhi, S.H.;
5. Yefikha, S.H., M.H.;
6. Oktavianus Wijaya Sakti, S.H.;
7. Hana Pertiwi, S.H.;
8. Fista Sambuari, S.H.;
9. Nadzir Rahmat Muhammad Al Amin, S.H.;
10. Indra Haposan Sihombing, S.H.;
11. Tasia Winona, S.H.;
12. Abram Putra Mahadirta Ginting, S.H., LL.M.;
13. Pipin Carolina BR Barus, S.H., M.P.P.;
14. Celine Wiranata, S.H.*;
15. Imanuel Arinatio Marpaung, S.H., M.H.*;
16. Shafa Putri Maharani Batubara, S.H.*;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada LAW FIRM HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The

Halaman 1 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kensington Commercial, Blok A.12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, domisili elektronik oktavianuswijaya01@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 24, Cawang, Kota Administrasi Jakarta Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1/pts/Mj.PWNDKIJakarta/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 memberikan kuasa kepada:

1. David Nur Iman, S.H., M.H.;
2. Lailla Azura, S.H.;
3. Suhud Prabowo Mukti, S.H., M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Majelis Pengawas, beralamat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Jl. M.T. Haryono No. 24 Cawang Jakarta Timur, domisili elektronik: mpwnjakarta@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/PEN-DIS/2025/PTUN.JKT, tanggal 23 Januari 2025, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/PEN-MH/2025/PTUN.JKT, tanggal 23 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/PEN.PPJS/2025/PTUN.JKT, tanggal 23 Januari 2025, tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti ;

Halaman 2 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/PEN-PP/2025/PTUN.JKT, tanggal 23 Januari 2025, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/PEN-HS/2025/PTUN.JKT, tanggal 6 Februari 2025, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama;
6. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan, tanggal 23 Januari 2025, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 23 Januari 2025 dengan Register Perkara Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 6 Februari 2025, dengan mengemukakan pada pokoknya berikut :

A. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 ("Putusan MPW").

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

TERDAPAT PRESEDEN HUKUM YANG OBJEK PERKARANYA 100% SAMA DENGAN PERKARA A QUO YANG PERNAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA JO. MAHKAMAH AGUNG RI MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS SEBAGAI SUATU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA KARENA DIANGGAP MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. SEHINGGA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA BERWENANG UNTUK MENGADILI OBJEK PERKARA A QUO.

- 1) Bahwa mohon perhatian khusus kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dimana SUDAH PERNAH

Halaman 3 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



TERDAPAT PRESEDEN HUKUM YANG 100% SAMA OBJEK PERKARANYA di Pengadilan Tata Usana Negara Jakarta Jo. Mahkamah Agung yang MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA PERIHAL PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS TERHADAP SEORANG NOTARIS DAN BAHWA PUTUSAN TERSEBUT TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP BAIK DI TINGKAT PERTAMA MAUPUN TINGKAT KASASI. Adapun dasar preseden hukum tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

Catatan: Dalam perkara tersebut, Penggugat adalah SEORANG NOTARIS dan Tergugat UTAMA adalah MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DKI JAKARTA.

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 190/G/2020/PTUN.Jkt tanggal 23 Februari 2021, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena MPWN/Tergugat berfungsi menjalankan tugas di bidang eksekutif maka demi terwujudnya supremasi hukum dan nawacita UU No. 2 Tahun 2014 sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum dan konsideran menimbang huruf c. undang-undang tersebut yang menyatakan: "bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan Perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum". Konsideran demikian bersesuaian dengan prinsip negara hukum sebagai fundamental negara Republik Indonesia, kontrol yuridis adalah suatu keniscayaan mendasar, sehingga dengan demikian penggunaan kewenangan oleh setiap penyelenggara pemerintahan, karena penegakan hukum atau etika tidaklah berada di ruang hampa, maka penggunaan kewenangan dengan sendirinya selalu diikuti pertanggungjawaban hukum, sebagaimana didalilkan oleh

Halaman 4 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Belinfante bahwa hubungan tanggung jawab dengan penggunaan wewenang: "Niemand kan bevoegheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat op die uitoefening controle bestaan" (tidak seorangpun dapat melakukan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan). Lagi pula Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH., MH menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak menyediakan upaya hukum terhadap notaris yang dikenakan sanksi peringatan tertulis lihat juga Pasal 26 ayat (2) Permenkumham No. 15 Tahun 2020, artinya telah terjadi kekosongan hukum dalam rangka perlindungan hukum terhadap profesi notaris terhadap putusan MPWN tentang sanksi peringatan tertulis, dalam kondisi demikian peran PTUN sebagai lembaga perlindungan hukum (law protection) sekaligus sebagai lembaga pengawasan (judicial control) harus dapat mengisi ruang tersebut untuk memberi jaminan kepada warga masyarakat/profesi atas kemungkinan terjadi kesewenang-wenangan badan/pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa MPWN/Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian MPWN/Tergugat menjalankan fungsi Pengawasan (fungsi administratif) dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, selain itu objek sengketa juga telah memenuhi kriteria konkrit, individual dan final, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi kualifikasi Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 sehingga secara absolut menjadi kewenangan PTUN dan karenanya eksepsi mengenai kewenangan pengadilan haruslah dinyatakan tidak diterima;..."

- Adapun amar dari putusan tersebut menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 5 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima;

Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi seluruhnya;*
 - 2. Menyatakan batal Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, Tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs. Gunawan Tedjo, SH., MH);*
 - 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, Tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs. Gunawan Tedjo, SH., MH);*
 - 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).*
- Putusan Mahkamah Agung nomor: 13K/TUN/2022 tertanggal 21 Februari 2022, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:*
- “Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:*
- Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:*
- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta*



Nomor 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo, S.H., M.H.) memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagai objek sengketa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi tidak didasarkan pada pertimbangan yang lengkap dan objektif, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Termohon Kasasi I/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

- Adapun amar dari putusan tersebut menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT KARYA CITRA NUSANTARA dan Pemohon Kasasi II MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 2) Bahwa terhadap perkara serupa sebagaimana disebutkan di atas, baik dalam tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hingga pada tingkat kasasi pada Mahkamah Agung telah sama-sama menerima dan menyatakan berwenang dalam mengadili perkara atas gugatan pembatalan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta tersebut di atas, dan

Halaman 7 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



bahkan mengabulkan gugatan untuk membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta tersebut.

3) Bahwa preseden hukum di atas telah sejalan dengan ketentuan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara atau Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara, pengadilan yang berwenang untuk mengadili adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 47 jo. Pasal 1 ayat (1), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peradilan Tata Usaha Negara"), yang kutipan selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara."

- Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum"

Halaman 8 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

4) Bahwa seluruh frasa dan/atau pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas maknanya melalui norma dalam Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AUPB”);*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tertentu; dan/atau*

Halaman 9 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat*"

5) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan objek Gugatan *a quo*, untuk dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

5.1 OBJEK GUGATAN A QUO MERUPAKAN PENETAPAN TERTULIS YANG MENCAKUP TINDAKAN FAKTUAL.

Bahwa faktanya Putusan MPW merupakan suatu PENETAPAN TERTULIS.

5.2 OBJEK GUGATAN A QUO BERISI TINDAKAN HUKUM TATA USAHA NEGARA.

Bahwa tindakan diterbitkannya Putusan MPW merupakan tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menjalankan fungsinya di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris.

5.3 DIKELUARKAN OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN EKSEKUTIF, YUDIKATIF DAN PENYELENGGARA NEGARA LAINNYA SEHINGGA KEPUTUSAN YANG DIBUATNYA DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

- Bahwa Tergugat saat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berkapasitas sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi Pemerintahan dalam Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya.*"

Halaman 10 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah badan yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan Tugas pengawasan dan Pembinaan pada Notaris di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan dibawah ini:

"Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris."

- Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) *Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.*
- (2) *Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas."*

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan:

"Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang hukum";

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa:

Pasal 73

1. *Pengawas Wilayah berwenang untuk:*

Halaman 11 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Dihapus

2. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

3. Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

- Bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat adalah pelaksana Pembinaan dan Pengawasan yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM menjalankan fungsi Pengawasan dan Pembinaan termasuk memberikan sanksi kepada Notaris.
- Dengan demikian Tergugat dapat dikategorikan sebagai badan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan sesuai dengan

Halaman 12 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Pasal 1 angka 8 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat diketahui karena Tergugat adalah BADAN YANG DIBERIKAN KEWENANGAN ATRIBUTIF oleh Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Notaris sebagaimana dikutip berikut:

“Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang MEMPUNYAI KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN UNTUK MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS.”

- Bahwa karena Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara seperti yang telah diuraikan diatas, maka Obyek Sengketa dalam Gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berupa Putusan MPW adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara.

5.4 OBJEK GUGATAN A QUO BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL

Bahwa Putusan MPW merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta merugikan hak dan kepentingan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Halaman 13 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



OBJEK GUGATAN A QUO BERSIFAT KONKRIT

Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret artinya objek yang diputuskan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yakni Putusan MPW, secara (eksplisit) menyebutkan keadaan konkret yaitu perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada PENGUGAT.

OBJEK GUGATAN A QUO BERSIFAT INDIVIDUAL

Putusan MPW bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada Penggugat, dan karena itu hanya berlaku kepada Penggugat, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepada umum.

OBJEK GUGATAN A QUO BERSIFAT FINAL

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a dan pasal 26 ayat (2) Peraturan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris disebutkan bahwa:

- Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 73

2. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

3. Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara."

- Pasal 26 ayat (1) huruf a dan pasal 26 ayat (2) Peraturan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris:

Halaman 14 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Pasal 26

1. *Majelis Pemeriksa Wilayah dapat menjatuhkan putusan berupa:*

- a. *sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis;*
- b. *atau usulan....dst.*

2. *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat final dan tidak dapat diajukan Banding;"*

Putusan MPW, bersifat final tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahan dari instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Akibat hukum pada putusan Majelis Pengawas Wilayah yang isinya memberikan peringatan lisan maupun peringatan tertulis kepada Notaris (in casu Penggugat) yaitu tidak bisa lagi melakukan upaya hukum banding terhadap pelanggaran tersebut, hal ini dikarenakan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah bersifat *final and binding*.

Final and Binding bermakna bahwa putusan tersebut adalah putusan pertama dan terakhir yang tidak ada ruang hukum untuk mengujinya lagi di forum Majelis Pengawas. Dengan kesimpulan bahwa keputusan pemberian sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah tidak boleh lagi dijadikan materi banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Oleh karena hal tersebut, apabila Penggugat hendak melakukan upaya hukum atas adanya keputusan pemberian sanksi tertulis tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan upaya hukum melalui Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 15 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



KONKLUSI TENTANG OBJEK SENGKETA YANG BERSIFAT INDIVIDUAL, KONKRIT DAN FINAL.

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, maka Putusan MPW merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta merugikan hak dan kepentingan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara.

5.5 OBJEK GUGATAN A QUO MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI PENGGUGAT;

Bahwa Objek Gugatan sangat jelas telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat. Penggugat dijatuhkan sanksi berupa Peringatan Tertulis dengan demikian setelah terbitnya Putusan MPW, mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjalankan profesinya sebagai Notaris seperti sediakala dan Objek Sengketa mengakibatkan turunnya kepercayaan Publik terhadap Profesi Penggugat, sehingga Putusan MPW telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Putusan MPW adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 87 Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*.

5.6 PENGGUGAT MEMILIKI KEPENTINGAN TERHADAP KEPUTUSAN TERGUGAT DAN KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH MERUGIKAN HAK SERTA KEPENTINGAN PENGGUGAT;

Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Halaman 16 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi”.

Bahwa dalam hal ini, Penggugat merupakan seorang Notaris/PPAT Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum diatur Bab III Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagian pertama pada Pasal 15 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Bahwa Penggugat dalam melaksanakan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana ketentuan tersebut diatas.

Bahwa kemudian atas laporan Chi Fen Tanudjaja, Tergugat menerbitkan Putusan MPW, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dijatuhkan sanksi berupa Teguran Tertulis, telah merugikan hak serta kepentingan Penggugat.

Bahwa akibat dari Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat kehilangan kehormatan, integritas, profesionalisme, idealisme dan kebanggaan sebagai Notaris serta tidak dapat melaksanakan kegiatan/kewenangannya seperti biasanya sebagaimana ketentuan pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sedangkan pada faktanya, Penggugat telah melaksanakan seluruh tahapan pembuatan akta sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sehingga Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan

Halaman 17 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



terhadap Keputusan Tergugat serta menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

6) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan di Jakarta, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA HUKUM ADMINISTRATIF

1. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur hal sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

2. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi mengatur:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang

Halaman 18 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat ialah bersifat final. Dalam artian, tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan bagi Notaris (in casu Penggugat) untuk mengajukan keberatan dan/atau pembatalan atas adanya sanksi peringatan tersebut.

4. Dalam hal ini, Penggugat telah melakukan upaya administratif terhadap Putusan MPW dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi sebagaimana telah disebutkan di atas.

5. Bahwa sebagai Upaya Administratif terhadap Putusan MPW, Penggugat telah mengajukan keberatan melalui 3 (tiga) surat yang masing-masing dikirimkan sebagai berikut:

a) Surat pertama, yaitu kepada Tergugat tertanggal 05 Desember 2024 nomor: 0456/2024/01081.01/HP&P perihal "Surat Keberatan Atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 kepada Tergugat", yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 5 Desember 2024 namun tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat.

b) Surat kedua, yaitu kepada Tergugat tertanggal 9 Desember 2024 nomor: 0468/2024/01081.01/HP&P perihal "Tindak Lanjut Surat Keberatan atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 Perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris Anne Djoenardi, S.H." sebagaimana telah dikirimkan langsung oleh Penggugat dan diterima dengan tanda terima yang sah pada tanggal 10 Desember 2024 serta dikirimkan juga melalui kantor pos dan telah diterima pada tanggal 12

Halaman 19 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2024 oleh Tergugat namun tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat.

c) Surat ketiga, yaitu Banding Administratif kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris (Atasan Majelis Pengawas Wilayah Notaris) melalui Surat Nomor 0490/2024/01.081.01/HP&P tanggal 20 Desember 2024 perihal "Banding Administratif", yang telah diterima dengan baik pada tanggal 20 Desember 2024 baik secara langsung dan juga melalui kantor pos. Namun Banding Administratif tersebut sama sekali tidak dianggapi juga sampai dengan tanggal gugatan ini.

6. Bahwa walau telah diterima secara sah baik oleh Tergugat maupun oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, namun Upaya Administratif berupa Surat Keberatan, Tindak Lanjut Surat Keberatan, dan Banding Administratif yang dikirimkan Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan apapun.

7. Bahwa dengan demikian, pengajuan Gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka B jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Di samping itu pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

D. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DISISIHKAN

1. Bahwa oleh karena terdapat putusan yang menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa Teguran Tertulis oleh Tergugat atas terbitnya Putusan MPW, maka dampak dari adanya putusan tersebut adalah Penggugat tidak dapat menjalankan profesinya sebagai

Halaman 20 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Notaris seperti sedia kala karena terdapat pandangan negatif di kalangan pengguna jasa Notaris dan mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap Profesi Penggugat.

2. Hal ini menyebabkan tercemarnya harkat dan martabat serta nama baik Penggugat selaku Notaris yang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

3. Pada faktanya, Penggugat justru mempertahankan integritasnya untuk menjaga kepentingan dan kerahasiaan seluruh dokumen milik Ibu Chiam Yok Kee selaku pihak dalam dokumen-dokumen yang dimintakan oleh Chi Fen Tanudjaja selaku Pelapor yang mana Chi Fen Tanudjaja tidak pernah menjadi pihak dalam satu pun dari dokumen-dokumen yang dibuat dan disahkan dihadapan Penggugat selaku Notaris, serta bukan pihak yang berkepentingan/dirugikan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Permenkumham No. 15/2020 dengan detail dokumen sebagai berikut:

- a. Akta nomor: 3 tanggal 23 Mei 2023;
- b. Surat undangan kepada Bapak Sukanta Tanudjaja dan Ibu Chiam Yok Kee perihal RUPS tanggal 23 Mei 2023;
- c. Daftar hadir di RUPS tanggal 23 Mei 2023;

4. Bahwa setelah Penggugat melakukan konfirmasi kepada Ibu Chiam Yok Kee atas permintaan dokumen oleh Chi Fen Tanudjaja selaku Pelapor, Ibu Chiam Yok Kee menyatakan bahwa segala permintaan dokumen yang diajukan oleh Chi Fen Tanudjaja selaku Pelapor kepada Penggugat dilakukan di luar kehendak Ibu Chiam Yok Kee.

Halaman 21 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



5. Mendengar pernyataan tersebut, Penggugat sebagai Notaris yang berintegritas segera bertindak untuk melindungi kepentingan Ibu Chiam Yok Kee selaku pihak dalam dokumen tersebut di atas dengan menolak permintaan dokumen oleh Chi Fen Tanudjaja selaku Pelapor. Namun, karena merasa tidak puas, Chi Fen Tanudjaja selaku Pelapor sengaja melakukan laporan kepada Tergugat atas penolakan yang dilakukan oleh Penggugat.

6. Akibat adanya laporan tersebut yang kemudian diakomodir dalam Putusan MPW, Penggugat tidak hanya mengalami gangguan dalam menjalankan profesinya namun juga telah menjadi korban atas suatu FITNAH dan berpotensi mengalami KERUGIAN LAINNYA akibat POTENSI GUGATAN GANTI RUGI oleh pihak-pihak di kemudian hari atas adanya Putusan MPW.

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

A) LATAR BELAKANG PERMASALAHAN:

Bahwa uraian singkat latar belakang perkara adalah sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Penggugat didatangi oleh seseorang bernama Chi Fen Tanudjaja (Pelapor) bersama dengan Penasehat Hukumnya Alamsyah Hamongan Sinurat, S.H., M.H., yang mengaku telah mendapatkan kuasa dari Ibu Chiam Yok Kee dan bermaksud untuk meminta akta yang dibuat dihadapan Penggugat dan beberapa dokumen lain dengan membawa surat permintaan dokumen atas nama Ibu Chiam Yok Kee tertanggal 18 Maret 2024 dan meminta dokumen sebagai berikut:

- a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 3 tertanggal 03 Mei 2023 atas PT Roda Ekakarya berkedudukan di Jakarta Pusat;
- b) Surat Undangan Kepada Bapak Sukanta Tanudjaja dan Ibu Chiam Yok Kee perihal RUPS tanggal 23 Mei 2023;
- c) Daftar hadir di RUPS tanggal 23 Mei 2023;

2) Bahwa Chi Fen Tanudjaja (Pelapor) BUKAN PIHAK dalam SATU PUN AKTA dan DOKUMEN yang dimintakan di atas, karena

Halaman 22 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



nama Chi Fen Tanudjaja (Pelapor) TIDAK PERNAH DISEBUTKAN DALAM AKTA DAN DOKUMEN TERSEBUT (sekali pun dokumen tersebut merupakan milik perusahaan orang tuanya yaitu PT Roda Ekakarya milik (Alm) Bapak Sukanta Tanudjaja (ayah) dan Ibu Chiam Yok Kee (ibu)). Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ("UU Jabatan Notaris"), seorang Notaris memiliki kewajiban untuk hanya memperlihatkan atau memberitahukan isi akta kepada ORANG YANG BERKEPENTINGAN LANGSUNG PADA AKTA, yang ketentuan selengkapnya dapat kami kutip sebagai berikut:

- Pasal 54 UU Jabatan Notaris:

"Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada ORANG YANG BERKEPENTINGAN LANGSUNG PADA AKTA, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan."

- Pasal 16 UU Jabatan Notaris:

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. *bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;*
- b. *membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;*
- c. *melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;*
- d. *mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;*

Halaman 23 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;"

Bahwa adapun Penggugat selaku Notaris hanya dapat memberikan salinan akta atau dokumen kepada PIHAK DALAM AKTA/PIHAK YANG BERKEPENTINGAN LANGSUNG PADA AKTA, yakni sebagai berikut:

a) Pemegang Saham:

(Alm) Bapak Sukanta Tanudjaja: 3300 lembar saham (atau ekuivalen dengan 30% dari total seluruh saham di PT Roda Ekakarya).

b) Pemegang Saham:

Nyonya Chiam Yok Kee: 990 lembar saham (atau ekuivalen dengan 9% dari total seluruh saham di PT Roda Ekakarya).

c) Pemegang Saham:

Nona Ivory Prapta Utama Tanudjaja: 110 lembar saham. (atau ekuivalen dengan 1% dari total seluruh saham di PT Roda Ekakarya).

d) Pemegang Saham:

Roda Capital Pte. Ltd: 6600 lembar saham. (atau ekuivalen dengan 60% dari total seluruh saham di PT Roda Ekakarya).

e) Organ Perseroan PT Roda Ekakarya:

Tan Chi Lee selaku Direktur Utama dan Penghadap dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 3 tertanggal 03 Mei 2023;

3) Bahwa mengingat Chi Fen Tanudjaja BUKAN PIHAK dalam akta dan dokumen yang dimintakan tersebut, maka Penggugat menolak untuk menyerahkan akta dan dokumen tersebut di atas, karena pemberian akta dan dokumen kepada orang yang BUKAN



PIHAK DALAM AKTA / TIDAK BERKEPENTINGAN LANGSUNG PADA AKTA justru akan membuat Notaris malah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, *in casu* UU Jabatan Notaris.

4) Bahwa Penggugat kemudian meminta konfirmasi kepada Ibu Chiam Yok Kee melalui Tan Chi Lee (Direktur Utama PT Roda Ekakarya/pihak yang terkait langsung dengan akta) mengenai permintaan dokumen dari Chi Fen Tanudjaja (Pelapor), karena sebelumnya Penggugat sudah memberikan semua *fotocopy* bahkan salinan akta dan SK tersebut kepada Tan Chi Lee selaku Direktur Utama PT Roda Ekakarya (pihak yang terkait langsung dengan akta) beberapa waktu lalu dan agar disampaikan kepada ibunya, Ibu Chiam Yok Kee. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan konfirmasi, ternyata Ibu Chiam Yok Kee selaku pihak dalam akta dan dokumen tersebut TIDAK PERNAH MEMINTA DAN TIDAK PERNAH MEMBERI KUASA UNTUK MEMINTA AKTA DAN DOKUMEN APAPUN KEPADA CHI FEN TANUDJAJA (PELAPOR). Bahkan diketahui bahwa Ibu Chiam Yok Kee MEROBEK-ROBEK surat permintaan dokumen atas nama Ibu Chiam Yok Kee tertanggal 18 Maret 2024 (dokumen yang diaku-aku oleh Chi Fen Tanudjaja sebagai dasar permintaan dokumen kepada Penggugat).

5) Bahwa karena Chi Fen Tanudjaja (Pelapor) bukan pihak dalam satu pun akta dan dokumen yang disahkan oleh Penggugat, maka Penggugat menolak dengan resmi permintaan dokumen oleh Chi Fen Tanudjaja (Pelapor).

6) Bahwa atas dasar penolakan itu, Chi Fen Tanudjaja (Pelapor) mengadu kepada kepada Tergugat dengan mengajukan Laporan Pengaduan tertanggal 27 Maret 2024 kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan, yang pada intinya didasari dengan tuduhan dan alasan sebagai berikut:

Kutipan Laporan Pengaduan tertanggal 27 Maret 2024:

Halaman 25 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, dengan didampingi Penasehat Hukum saya, Surat Kuasa atau Surat Permintaan tersebut sudah saya serahkan kepada Notaris ANNE DJOENARDI, SH, MBA di kantornya (tanda terima surat terlampir). Pada waktu tersebut, ibu Anne Djoenardi menyampaikan kepada kami agar surat atau dokumen yang dimintakan tersebut dapat diambil di kantornya pada hari Senin/Selasa tanggal 25/26 Maret 2024 dengan terlebih dahulu membayar biaya administrasi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membayar biaya administrasi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut (copy terlampir), pada hari Selasa, 26 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, saya dengan didampingi oleh Penasehat Hukum saya (Bapak Alamsyah Sinurat dan Ibu Rosenty Simaremare) datang ke kantor Ibu Anne dengan maksud untuk meminta surat-surat dimaksud, namun Notaris Ibu Anne tidak mau memberikan surat-surat yang sudah dijanjikan tersebut dengan alasan:
 - a. Surat Permintaan (Asli) dari Ibu Chiam Yok Kee kepada saya tersebut sudah dirobek oleh Ibu saya, berdasarkan keterangan dari Tan Chi Lee, dengan menunjukkan foto wa kepada kami tertanggal 25 Maret 2024 pukul 13.44 WIB, padahal surat asli tersebut saya serahkan kepada Notaris Anne pada hari Kamis, 21 Maret 2024 dan Ibu saya (Chiam Yok Kee) sudah berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta untuk tujuan Singapura pada hari Jumat 22 Maret 2024 pukul 12.00 WIB..
 - b. Saudara Tan Chi Lee (salah seorang Direksi dan pemegang saham di PT RODA CAPITAL PTE LTD) tidak menyetujui permintaan salinan Akta dan dokumen lain yang diminta tersebut.

Halaman 26 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



- Bahwa kami melihat alasan saudara Notaris tersebut di atas adalah suatu alasan yang mengada-ada, tidak logis dan tidak professional karena:

1. Menurut keterangan pemberi Kuasa (Ibu Chiam Yok Kee) kepada saya, bahwa Ibu Chiam Yok Kee tidak pernah merobek Surat Permintaan tersebut;
2. Bahwa pada waktu tersebut, berdasarkan tempus delicti nya, Ibu Chiam Yok Kee sudah berada di negara Singapura dan tidak mungkin ada pengrobekan (asli) Surat permintaan berdasarkan tempus (waktu) kejadian.
3. Bahwa tidak wajar dan tidak patut seorang Notaris menyerahkan Surat Permintaan Asli (yang sebelumnya diterima dari saya) kemudian diserahkan oleh Notaris kepada orang lain dan kemudian berakhir dengan dirobeknya surat permintaan tersebut. Sudah selayaknya Notaris harus bertanggung jawab atas pengrobekan surat tersebut.

- Bahwa berdasarkan analisis dan pengecekan kami di Kemkumham, ternyata RUPS pada tanggal 3 Mei 2023 dilakukan Peningkatan Modal Setor dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) menjadi Rp 11.000.000.000 (sebelas miliar rupiah), yang mana sebagian besar dananya diambil oleh Roda Capital PTE LTD, sehingga sahamnya naik dari 30% (tiga puluh persen) dan yang lebih aneh lagi menurut saya, saham Ibu saya (Chiam Yok Kee) tidak berubah atau tetap sebesar 9% (sembilan persen) walaupun Ibu saya tidak ikut hadir dalam RUPS tersebut dan juga tidak pernah ikut menyeter tambahan modal.

- Bahwa kami menilai apa yang dilakukan oleh saudara notaris adalah tindakan yang tidak jujur, tidak terpuji, tidak independent (memihak) dan bertentangan dengan undang-undang."



7) Bahwa karena mengetahui adanya Laporan Pengaduan dari Chi Fen Tanudjaja (Pelapor) di Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan, Ibu Chiam Yok Kee (selaku pihak dalam akta dan pihak yang namanya digunakan oleh Chi Fen Tanudjaja) JUSTRU MEMBELA PENGUGAT dengan mengirimkan Surat tertanggal 23 Mei 2024 kepada Penggugat, yang pada intinya menyatakan bahwa ibu Chiam Yok Kee membatalkan surat permintaan dokumen tertanggal 18 Maret 2024 dan mencabut kuasa permintaan dokumen yang telah diberikan kepada Chi Fen Tanudjaja (Pelapor), yang isi surat Ibu Chiam Yok Kee yang membela Penggugat untuk selengkapny dapat kami kutip sebagai berikut:

"Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permintaan dokumen tertanggal 18 Maret 2024 dari saya – Chiam Yok Kee, yang telah diterima oleh Ibu Anne Djoenardi pada tanggal 21 Maret 2024 (terlampir), dengan ini saya menyatakan membatalkan permintaan dokumen yang dimintakan dalam surat tersebut.

Selain itu, saya dengan ini mencabut dan membatalkan surat kuasa yang telah diberikan kepada Chi Fen Tanudjaja untuk keperluan pengambilan/permintaan dokumen perusahaan PT Roda Ekakarya tersebut.

Saya juga akan menyurati Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jakarta Selatan terkait pelaporan dan pengaduan dari Chi Fen Tanudjaja akibat kuasa yang diberikan tersebut dan akan menyelesaikan secara kekeluargaan.

Demikian saya sampaikan dan terima kasih atas perhatian serta kerjasamanya.

Hormat saya,

Chiam Yok Kee"

CATATAN PENTING: SETELAH LAPORAN PENGADUAN DI AJUKAN, SUDAH JELAS BAHWA IBU CHIAM YOK KEE

Halaman 28 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENDIRI MEMBELA PENGUGAT DAN MENYATAKAN SIKAP TEGAS BAHWA IBU CHIAM YOK KEE TIDAK PERNAH BERMAKSUD UNTUK MEMINTA SALINAN AKTA DAN DOKUMEN PT RODA EKAKARYA. BAHKAN IBU CHIAM YOK KEE JUGA SUDAH PERNAH MEMBERIKAN ISI SURAT YANG MEMILIKI SUBSTANSI SERUPA (PEMBATALAN PERMINTAAN DOKUMEN) KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS JAKARTA SELATAN, YANG DAPAT DITAMPILKAN SEBAGAI BERIKUT:

Singapura, 23 Mei 2024

Kepada:
Yth. Majelis Pengawas Daerah
Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Selatan
Rasuna Office Park, Lantai LDA, blok MO-03
Jl. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan

Perihal : Pembatalan Permintaan Dokumen

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chiam Yok Kee
Alamat : Simprug Golf XIV, Kav. A9, Jakarta Selatan
NIK : 3174056610330001

Dengan ini saya menarik dan membatalkan kuasa yang telah saya berikan kepada


Nama : Chi Fen Tanudjaja
Umur : 63 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mayang Permai 1 No. 8 B PIK, 003/007
Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara


Sehubungan dengan surat permintaan dokumen kepada ibu Anne Djoenardi, Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terlampir.


Bahwa pembatalan permintaan dokumen ini dari semula sudah saya sampaikan kepada putri saya yang lain yaitu Tan Chi Lee selaku Direktur Utama dari PT Roda Eka Karya, dengan merobek surat permintaan tertanggal 18 Maret 2024 kepada ibu Anne Djoenardi sebelumnya. Selanjutnya masalah ini akan kami selesaikan secara kekeluargaan.

Demikian saya sampaikan dan terima kasih atas perhatian serta kerjasamanya.

Hormat saya,


Chiam Yok Kee

Witnessed by: 



Tembusan:

1. Ibu Anne Djoenardi, Notaris
2. Direktur Utama PT Roda Ekakarya

8) Bahwa atas tuduhan yang disampaikan oleh Chi Fen Tanudjaja tersebut di atas TELAH DISAMPAIKAN PEMBELAAN DAN

Halaman 29 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTA-FAKTA OLEH PENGGUGAT dalam proses pemeriksaan di Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan dan pada Tergugat yang juga tercantum dalam halaman 10-11 Putusan MPW yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- a) BAHWA PENGGUGAT TELAH MENJELASKAN BAHWA CHI FEN TANUDJAJA BUKAN MERUPAKAN PIHAK DALAM AKTA/PIHAK YANG BERKEPENTINGAN SECARA LANGSUNG TERHADAP AKTA, SEHINGGA PEMBERIAN SALINAN KEPADA CHI FEN TANUDJAJA AKAN MEMBUAT PENGGUGAT JUSTRU MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN *IN CASU* NOTARIS PASAL 54 JO. 16 UU JABATAN NOTARIS.
- b) Bahwa Penggugat telah menjelaskan pada tanggal 21 Maret 2024, Chi Fen Tanudjaja meminta beberapa dokumen dari PT Roda Ekakarya (Perseroan). Penggugat mengkonfirmasi kepada Tan Chi Lee (Direktur Utama PT Roda Ekakarya/pihak yang terkait langsung dengan akta), karena Penggugat sudah memberikan semua *fotocopy* bahkan salinan akta dan SK tersebut kepada Tan Chi Lee, Direktur Utama beberapa waktu lalu dan agar disampaikan kepada ibunya, Ibu Chiam Yok Kee, sesuai permintaannya tersebut (kebetulan berada di Indonesia dan akan segera kembali ke Singapura).
- c) Bahwa Penggugat telah menjelaskan kepada Chi Fen Tanudjaja dan kuasa hukumnya pada tanggal 26 Maret 2024 bahwa Ibu Chiam Yok Kee telah merobek surat permohonan permintaan dokumen tertanggal 18 Maret 2024 dan Tan Chi Lee memberikan bukti video bahwa Ibu Chiam Yok Kee menyatakan "batal".
- d) Bahwa Penggugat telah menjelaskan bahwa Penggugat mempertanyakan kembali kepada Ny. Chiam Yok Kee di

Halaman 30 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singapura, dan dinyatakan bahwa pada *copy* surat tersebut ditulis "Void/Batal", ditandatangani oleh Ibu Chiam Yok Kee.

e) Bahwa Penggugat telah menjelaskan surat dari Ibu Chiam Yok Kee yang dibuat di Singapura tanggal 23 Mei 2024, perihal: Pembatalan Permintaan Dokumen yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Selatan yang telah ditandatangani di hadapan Notary Public di Singapura dan telah di "Apostille" oleh Jacintha Pillay D/O Rajagopal Pillay, tanggal 24 Mei 2024.

9) Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, Tergugat menerbitkan PUTUSAN MPW yang amarnya memutuskan:

"MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA TENTANG LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS NAMA CHI FEN TANUDJAJA**

PERTAMA : *Pengaduan Pelapor telah cukup bukti*

KEDUA : *Terlapor telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a.*

KETIGA : *Memberikan Sanksi Teguran Tertulis kepada Terlapor"*

10) Bahwa mengetahui terdapat putusan dari Tergugat tersebut di atas, Ibu Chiam Yok Kee kemudian mengirimkan kepada Penggugat Surat Pernyataan tertanggal 21 November 2024 yang menyatakan bahwa Ibu Chiam Yok Kee tidak pernah bermaksud meminta dokumen apapun pada PENGGUGAT, yang



isi surat Ibu Chiam Yok Kee yang membela Penggugat untuk selengkapnya dapat kami kutip sebagai berikut:

1. *Bahwa berdasarkan Surat Pembatalan Kuasa, tertanggal 23 Mei 2024 yang telah di Apostille di Singapura, saya telah membatalkan pemberian kuasa kepada CHI FEN TANUDJAJA untuk meminta salinan-salinan akta PT RODA EKA KARYA ("Perseroan"), antara lain berupa:*
 - a. *Akta nomor 3, tanggal 23 Mei 2023;*
 - b. *Copy surat undangan kepada Bapak Sukanta Tanudjaja dan Ibu Chiam Yok Kee perihal RUPS tanggal 23 Mei 2023;*
 - c. *Copy Daftar hadir di RUPS tanggal 23 Mei 2023;*
 - d. *Yang mewakili Bapak Sukanta Tanudjaja dan ibu Chiam Yok Kee dalam RUPS tersebut dan apakah ada copy surat kuasanya.*
2. *Bahwa dengan surat ini kembali saya tegaskan bahwa: Saya tidak pernah bermaksud untuk meminta salinan dokumen-dokumen tersebut di atas dan tidak membutuhkan salinan dokumen-dokumen tersebut, sehingga melalui surat ini saya tegaskan pembatalan atas pemberian surat kuasa kepada CHI FEN TANUDJAJA untuk meminta dan/atau hal-hal apapun yang berkaitan dengan salinan dokumen-dokumen tersebut di atas.*
3. *Bahwa Adapun saya tidak membutuhkan salinan-salinan tersebut dari Ibu Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA karena:*
 - a. *Salinan akta tersebut ada pada Perseroan, sehingga apabila saya memerlukan, saya akan meminta fotokopi pada Perseroan; dan*
 - b. *Saya menyetujui dan megesahkan seluruh isi akta-akta Perseroan, sehingga saya tidak memiliki kebutuhan untuk meminta salinan-salinan langsung dari Ibu Notaris ANNE DJOENARDI SH, MBA.*

Halaman 32 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



4. *Bahwa Surat ini berlaku pula sebagai penegasan pembatalan atas:*

- a. *Pemberian kuasa kepada CHI FEN TANUDJAJA untuk meminta salinan-salinan akta Perseroan dan/atau atas segala hal-hal yang berkaitan dengan dokumen pada Notaris ANNE DJOENARDI SH, MBA; dan*
- b. *Permintaan salinan-salinan akta Perseroan."*

B) ALASAN-ALASAN GUGATAN A QUO:

BAHWA TERGUGAT TIDAK MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT SELAMA PROSES PEMERIKSAAN DAN BAHKAN SEJAK AWAL DIBUATNYA LAPORAN PENGADUAN KEPADA TERGUGAT OLEH CHI FEN TANUDJAJA, TERGUGAT TELAH MENUNJUKAN SIKAP KEBERPIHAKAN KEPADA CHI FEN TANUDJAJA DENGAN MEMBUAT PUTUSAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, DENGAN URAIAN DASAR GUGATAN SEBAGAI BERIKUT:

I. ALASAN GUGATAN PERTAMA (I):

PUTUSAN MPW DENGAN DASAR KARENA PENGGUGAT TIDAK MENYERAHKAN DOKUMEN AKTA PERSEROAN KEPADA CHI FEN TANUDJAJA (PELAPOR) SELAKU ORANG YANG BUKAN PIHAK DALAM AKTA TERSEBUT, BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 54 JO. PASAL 16 UU JABATAN NOTARIS YANG MELARANG NOTARIS (PENGGUGAT) UNTUK MEMBERIKAN AKTA KEPADA ORANG YANG BUKAN PIHAK/ORANG YANG TIDAK BERKEPENTINGAN TERHADAP AKTA. ADAPUN KETENTUAN YANG DILANGGAR KARENA ADANYA PUTUSAN MPW UNTUK SELENGKAPNYA DAPAT KAMI KUTIP SEBAGAI BERIKUT:

- Pasal 54 UU Jabatan Notaris:

"Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau

Halaman 33 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Kutipan Akta, kepada ORANG YANG BERKEPENTINGAN LANGSUNG PADA AKTA, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan."

- Pasal 16 UU Jabatan Notaris:

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. *bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;*
- b. *membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;*
- c. *melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;*
- d. *mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;*
- e. *memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;*
- f. *merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;"*

BERDASARKAN KETENTUAN YANG DIKUTIP DI ATAS, JELAS BAHWA ISI DARI PUTUSAN MPW TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (IN CASU PASAL 54 JO. PASAL 16 UU JABATAN NOTARIS.

I.1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian di atas, Penggugat selaku seorang Notaris yang profesional mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan dan seluruh data-data akta perseroan yang dibuatnya, dari

Halaman 34 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



pihak-pihak yang tidak berkepentingan terhadap akta. Secara khusus, Chi Fen Tanudjaja bukan merupakan pihak yang termasuk dalam kategori orang yang berkepentingan terhadap akta dan terlebih berdasarkan dari keterangan Ibu Chiam Yok Kee sendiri dimana ia tidak pernah memberikan permintaan dokumen ataupun memberikan kuasa kepada Chi Fen Tanudjaja untuk meminta data perseroan ataupun bahkan mengajukan laporan pengaduan terhadap Penggugat. Sehingga, permintaan konfirmasi atas setiap permintaan dokumen kepada pihak yang terkait langsung dengan akta, merupakan KEWAJIBAN HUKUM DARI NOTARIS dalam melaksanakan tupoksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

I.2 Sehingga, apabila Penggugat meminta konfirmasi dari Ibu Chiam Yok Kee ataupun Tan Chi Lee selaku penghadap dalam akta, atas permintaan dokumen yang muncul dari Chi Fen Tanudjaja, maka hal tersebut bukanlah pelanggaran kode etik ataupun suatu pelanggaran tugas jabatan notaris. Namun justru hal tersebut penting untuk dilakukan secara wajar untuk melindungi kepentingan dari pihak-pihak yang termuat dalam akta tersebut.

I.3 Bahwa dalam proses pemeriksaan laporan pengaduan, Chi Fen Tanudjaja mendasari tuduhan adanya pelanggaran oleh Penggugat atas kerugian yang dialami Chi Fen Tanudjaja atas adanya:

- 1) Akta No. 36 tertanggal 17 Februari 2016;
- 2) Akta No. 8 tanggal 9 Maret 2020;
- 3) Akta No. 14 tanggal 23 Mei 2023;
- 4) Akta No. 3 tanggal 3 Mei 2023;

yang mana keempat akta tersebut di atas dibuat dan disahkan dihadapan Penggugat sebagai Notaris

Halaman 35 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



berdasarkan persetujuan atas pihak-pihak yang bersangkutan dalam setiap akta tersebut, yaitu:

- a. (Alm) Bapak Sukanta Tanudjaja: pemegang saham
- b. Nyonya Chiam Yok Kee: pemegang saham
- c. Nona Ivory Prapta Utama Tanudjaja: pemegang saham.
- d. Roda Capital Pte. Ltd: pemegang saham.

I.4 Bahwa dalam laporannya, Chi Fen Tanudjaja tidak menjelaskan kerugian nyata seperti apa yang dialaminya yang mana timbul karena adanya ke empat akta tersebut di atas dan justru mempermasalahkan adanya perubahan komposisi saham dalam PT Roda Ekakarya YANG TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN DASAR LAPORAN PENGADUAN, YAKNI: TIDAK DISERAHKANNYA DOKUMEN AKTA KEPADA CHI FEN TANUDJAJA. Terlebih perubahan komposisi saham tersebut murni dibuat atas keinginan dari para pemegang saham sendiri, yang memang saham tersebut sejak semula tidak pernah dihibahkan dan/atau diberikan oleh (Alm) Bapak Sukanta Tanudjaja kepada Chi Fen Tanudjaja melainkan kepada saudaranya atas nama Tan Chi Lee yang sejak awal telah bersama-sama dengan (Alm) Bapak Sukanta Tanudjaja membangun dan membesarkan PT Roda Ekakarya sebagai direktur walau tanpa adanya saham sepeser pun di tahun 2016 sehingga mendapat kepercayaan untuk meneruskan usaha tersebut.

I.5 Bahwa dalam hal terjadi perubahan saham atas kesepakatan para pihak pemegang saham pada perusahaan tersebut yang mana tidak sesuai dengan keinginan Chi Fen Tanudjaja, maka hal tersebut tidak relevan untuk dikaitkan kepada Penggugat selaku Notaris.

Halaman 36 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



I.6 Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya sejak awal Tergugat melakukan penolakan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima atas Laporan tersebut karena diajukan oleh pihak yang bukan pihak dalam akta, pihak yang tidak dirugikan sama sekali dan sejak awal tidak dapat membuktikan tindakan apa yang dilakukan Penggugat yang merugikan Chi Fen Tanudjaja.

II. ALASAN GUGATAN KEDUA (II):

PUTUSAN MPW YANG MENGAKUI *LEGAL STANDING* CHI FEN TANUDJAJA UNTUK BERTINDAK MEWAKILI IBU CHIAM YOK KEE SELAKU PELAPOR PADAHAL CHI FEN TANUDJAJA TIDAK PERNAH MEMILIKI SURAT KUASA KHUSUS UNTUK PENGAJUAN LAPORAN PENGADUAN (TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*), BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 7 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS YANG SECARA JELAS MEWAJIBKAN BAHWA PELAPOR MERUPAKAN PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS. ADAPUN KETENTUAN YANG DILANGGAR KARENA ADANYA PUTUSAN MPW UNTUK SELENGKAPNYA DAPAT KAMI KUTIP SEBAGAI BERIKUT:

- PASAL 7 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pengajuan Laporan

Pasal 7

(1) *Laporan diajukan oleh PIHAK YANG DIRUGIKAN atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.*

Halaman 37 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



II.1. Berdasarkan ketentuan yang dikutip di atas, jelas bahwa isi dari Putusan MPW telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*in casu* Pasal 7 PERMENKUMHAM No. 15/2020), dimana seharusnya Chi Fen Tanudjaja tidak memiliki *legal standing* / kapasitas hukum untuk menjadi pelapor dalam laporan pengaduan yang menjadi dasar putusan tergugat, karena Chi Fen Tanudjaja tidak memiliki kuasa khusus dari Chiam Yok Kee untuk mengajukan laporan pengaduan terhadap Penggugat di Majelis Pengawas Daerah Notaris dan hanya memiliki kuasa khusus untuk meminta dokumen akta saja.

II.2. Bahkan berdasarkan Surat 23 mei 2024 dari Chiam Yok Kee yang telah disampaikan juga kepada Tergugat, Chiam Yok Kee sendiri telah menyatakan bahwa ia sudah membatalkan kuasa permintaan dokumen akta yang pernah diberikan kepada Chi Fen Tanudjaja (bukan kuasa untuk mengajukan laporan pengaduan). Sehingga, seharusnya selama proses pemeriksaan pada tergugat, Chi Fen Tanudjaja sama sekali tidak memiliki *legal standing*. Namun hal ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh tergugat. Oleh karena pihak pelapor tidak memiliki *legal standing* dan tidak termasuk dalam kategori pihak yang dirugikan sesuai Permenkumham Nomor 15/2020, maka substansi Putusan MPW telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengandung cacat substansi secara hukum administrasi. dengan demikian, putusan tergugat telah patut dan layak untuk dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

III. ALASAN GUGATAN KETIGA (III):

PUTUSAN MPW ADALAH PUTUSAN YANG MENGANDUNG CACAT SUBSTANSI SECARA HUKUM ADMINISTRASI DAN

Halaman 38 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 23 AYAT (4) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS, KARENA PENGUGAT TIDAK PERNAH MENDAPATKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS PEMERIKSA DAERAH, PADAHAL MENURUT PROSEDUR PEMERIKSAAN DALAM PERMENKUMHAM NO. 15/2020, PENGUGAT BERHAK MENDAPATKAN DAN SANGAT MEMERLUKAN SALINAN HASIL PEMERIKSAAN TERSEBUT UNTUK MENYUSUN PEMBELAAN-PEMBELAAN LANJUTAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN DARI MAJELIS PENGAWAS DAERAH, YANG UNTUK JELASNYA KETENTUAN TERSEBUT DAPAT KAMI KUTIP SEBAGAI BERIKUT:

- PASAL 23 AYAT (4) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS

Pasal 23

(1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Majelis Pemeriksa.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah.

(3) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:

- a. *Laporan pengaduan masyarakat;*
- b. *berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah; dan*
- c. *rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.*

Halaman 39 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan surat pengantar YANG DITEMBUSKAN KEPADA Pelapor, TERLAPOR, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

NAMUN DEMIKIAN, PENGGUGAT DILANJUTKAN PEMERIKSAANNYA DARI MAJELIS PENGAWAS DAERAH KE TERGUGAT, TANPA DIBERIKAN SALINAN HASIL PEMERIKSAAN YANG SEHARUSNYA SECARA HUKUM WAJIB UNTUK DISERAHKAN TEMBUSANNYA KEPADA PENGGUGAT. SEHINGGA, SUBSTANSI PUTUSAN TERGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGANDUNG CACAT SUBSTANSI SECARA HUKUM ADMINISTRASI. DENGAN DEMIKIAN, PUTUSAN MPW TELAH PATUT DAN LAYAK UNTUK DINYATAKAN BATAL DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

III.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, telah diatur secara jelas bahwa Penggugat selaku Notaris terlapor MEMILIKI HAK untuk mendapatkan salinan hasil pemeriksaan dari Majelis Pemeriksa Daerah, yang ketentuan selengkapnya dapat kami kutip sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Majelis Pemeriksa.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah.

Halaman 40 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



(3) *Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:*

- a. *Laporan pengaduan masyarakat;*
- b. *berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah; dan*
- c. *rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.*

(4) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan surat pengantar YANG DITEMBUSKAN KEPADA Pelapor, TERLAPOR, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.*

III.2. Bahwa SAMPAI DENGAN HARI INI, PENGUGAT TIDAK PERNAH MENDAPATKAN SALINAN PEMERIKSAAN ATAUPUN SALINAN REKOMENDASI DARI MAJELIS PENGAWAS DAERAH / MAJELIS PEMERIKSA DAERAH.

III.3. Bahwa Penggugat juga sudah pernah meminta salinan atas hasil pemeriksaan tersebut melalui Surat Nomor: 037/NA/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, NAMUN TIDAK DITANGGAPI OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH.

III.4. Bahwa oleh karena prosedur pelaksanaan pemeriksaan yang membuahkan hasil Putusan MPW (Objek Perkara *a quo*) merupakan prosedur pemeriksaan yang bertentangan dengan Permenkumham Nomor 15/2020, maka secara hukum administrasi Putusan MPW telah patut dan layak untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

IV. ALASAN GUGATAN KEEMPAT (IV):

Halaman 41 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



PUTUSAN MPW ADALAH PUTUSAN YANG MENGANDUNG CACAT SUBSTANSI SECARA HUKUM ADMINISTRASI DAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 6 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS, KARENA PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA TELAH MELEWATI TENGGAT WAKTU 14 HARI SEBAGAIMANA YANG DIWAJIBKAN DALAM PROSEDUR PEMERIKSAAN PERMENKUMHAM, YANG UNTUK JELASNYA KETENTUAN TERSEBUT DAPAT KAMI KUTIP SEBAGAI BERIKUT:

- PASAL 6 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS

Pasal 6

Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak:

- a. *Laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah;*
- b. *hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah; atau*
- c. *permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat, diterima dan diregister."*

DENGAN DEMIKIAN, MENURUT HUKUM ADMINISTRASI PUTUSAN MPW TELAH PATUT DAN LAYAK UNTUK DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.

(URAIAN SELENGKAPNYA AKAN DIURAIKAN PADA BAGIAN ALASAN GUGATAN KEEMPAT PADA BAGIAN BAWAH DALAM GUGATAN INI).

Halaman 42 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



IV.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, telah diatur secara jelas mengenai tenggat waktu pembentukan Majelis Pemeriksa, yang ketentuan selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 6

Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak:

- a. *Laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah;*
- b. *hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah; atau*
- c. *permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat, diterima dan diregister."*

IV.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Permenkumham Nomor 15/2020 di atas jelas bahwa Majelis Pemeriksa secara berjenjang harus dibentuk berdasarkan tenggat waktu yang telah diatur dalam peraturan tersebut, dimana:

- Majelis Pemeriksa Daerah SEHARUSNYA WAJIB di bentuk PALING LAMA 14 hari sejak tanggal Laporan Pengaduan (untuk tingkat Daerah) (lihat Pasal 6 huruf a Permenkumham Nomor 15/2020);
- Majelis Pemeriksa Wilayah SEHARUSNYA WAJIB di bentuk PALING LAMA 14 hari sejak hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah.

IV.3 Bahwa pada faktanya, PUTUSAN MPW telah diputus dengan MELANGGAR KETENTUAN PASAL 6

Halaman 43 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



PERMENKUMHAM NOMOR 15/2020, KARENA PROSES PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA YANG TERMUAT DALAM PUTUSAN TERGUGAT TELAH MELEWATI TENGGAT WAKTU 14 HARI, sebagaimana terbukti dari:

1. Surat Panggilan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: UM.MPDN/JAKSEL.05/2024-129 tanggal 21 Mei 2024, dimana dalam surat panggilan tersebut jelas disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris baru dibentuk pada tanggal 8 MEI 2024, sedangkan Laporan Pengaduan dari CHI FEN TANUDJAJA telah diajukan sejak tanggal 27 MARET 2024 (PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA DAERAH BARU DIBENTUK KURANG LEBIH 22 HARI KERJA SEJAK TANGGAL LAPORAN PENGADUAN). (CATATAN: PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA DAERAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 6 HURUF A PERMENKUMHAM NOMOR 15/2020).
2. Dimana dalam Putusan TERGUGAT jelas disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah baru dibentuk pada tanggal 1 OKTOBER 2024, sedangkan hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 03/MPDN.JKT.SEL/BAP/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 telah terbit sejak tanggal 7 JUNI 2024. (PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH BARU DIBENTUK KURANG LEBIH 91 SATU HARI KERJA DARI SEJAK TANGGAL BERITA ACARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH).

Halaman 44 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



(CATATAN: PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA
WILAYAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 6
HURUF B PERMENKUMHAM NOMOR 15/2020).

IV.4 Bahwa oleh karena prosedur pelaksanaan pemeriksaan yang membuahkan hasil PUTUSAN TERGUGAT merupakan prosedur pemeriksaan yang bertentangan dengan Permenkumham Nomor 15/2020, maka secara hukum administrasi Putusan TERGUGAT telah patut dan layak untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

V. ALASAN GUGATAN KELIMA (V):

PUTUSAN TERGUGAT ADALAH PUTUSAN YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM SECARA HUKUM ADMINISTRASI DAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 25 AYAT (3) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS, KARENA ISI PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TERGUGAT YANG TERMUAT DALAM HALAMAN 11 – 13 TIDAK MEMUAT ALASAN APA YANG SEBENARNYA YANG DIAMINI OLEH MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH TELAH DILANGGAR OLEH PENGGUGAT SEHINGGA LAPORAN PENGADUAN PELAPOR HARUS DITERIMA DAN ISI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN MPW HANYA COPY PASTE DALIL PELAPOR DAN TERLAPOR, SERTA TIDAK JELAS APA PENDAPAT HUKUM DARI MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH TERKAIT DENGAN DALIL-DALIL PARA PIHAK. PADAHAL SECARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PUTUSAN WAJIB UNTUK MEMUAT PERTIMBANGAN HUKUM YANG JELAS, YANG UNTUK JELASNYA KETENTUAN TERSEBUT DAPAT KAMI KUTIP SEBAGAI BERIKUT:

Halaman 45 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



- PASAL 25 AYAT (3) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS

Pasal 25

(1) *Majelis Pemeriksa Wilayah membuat pertimbangan hukum berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.*

(2) *Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.*

(3) *Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat alasan dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.*

(4) *Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan Laporan tidak dapat dibuktikan maka Majelis Pemeriksa Wilayah memutuskan dan menyatakan Laporan ditolak.*

(5) *Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan Laporan dapat dibuktikan maka Terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.*

DENGAN DEMIKIAN, MENURUT HUKUM ADMINISTRASI PUTUSAN TERGUGAT TELAH PATUT DAN LAYAK UNTUK DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.

V.1 Bahwa khususnya pada halaman 11–13 Putusan Tergugat terkait pertimbangan hukum, BAHWA SEBENARNYA DALIL-DALIL TUDUHAN CHI FEN TANUDJADA HANYALAH ASUMSI-ASUMI YANG TIDAK DIDUKUNG DENGAN ALAT BUKTI YANG SAH. Namun demikian, justru isi asumsi-asumsi itulah yang digunakan oleh Tergugat untuk menghukum Penggugat, padahal Penggugat memiliki alasan-alasan yang berdasarkan

Halaman 46 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



hukum untuk menyikapi kondisi perbedaan pendapat dengan Chi Fen Tanudjada dalam melaksanakan jabatan Notaris. Bahkan, sudah jelas-jelas ibu Chiam Yok Kee sendiri selaku pihak yang berkepentingan sendiri telah memberikan keterangan yang mendukung dalil dari Penggugat, namun sama sekali tidak dipertimbangkan secara utuh oleh Tergugat.

V.2 ISI PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TERGUGAT YANG TERMUAT DALAM HALAMAN 11 – 13 TIDAK MEMUAT ALASAN APA YANG SEBENARNYA YANG DIAMINI OLEH TERGUGAT SEHINGGA LAPORAN PENGADUAN PELAPOR HARUS DITERIMA DAN ISI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN TERGUGAT HANYA COPY PASTE DALIL PELAPOR DAN TERLAPOR, SERTA TIDAK JELAS APA PENDAPAT HUKUM DARI TERGUGAT TERKAIT DENGAN DALIL-DALIL PARA PIHAK. Bahwa hal tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris sebagaimana telah dikutip di atas.

V.3 Bahwa secara substansi, seharusnya tidak cukup alasan bagi Tergugat untuk menyatakan Penggugat melanggar dan/atau mengabaikan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris yang hanya mendasarkan kepada materi laporan Pelapor YANG MERUPAKAN TUDUHAN SEPIHAK DAN BERUPA ASUMSI-ASUMSI, tanpa memetakan masalah secara lengkap guna mendapatkan informasi yang utuh, sehingga MPW dalam menerbitkan Putusan Tergugat tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*).

Halaman 47 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Putusan Tergugat yang demikian SANGAT mencederai rasa keadilan yang dimiliki oleh Penggugat.

V.4 Terlebih, Ibu Chiam Yok Kee sendiri selaku pihak yang berkepentingan sendiri BERDASARKAN SURAT 23 MEI 2024 YANG TELAH DISAMPAIKAN JUGA KEPADA TERGUGAT TELAH MENYATAKAN BAHWA IA SUDAH MEMBATALKAN KUASA PERMINTAAN DOKUMEN AKTA YANG PERNAH DIBERIKAN KEPADA CHI FEN TANUDJAJA (BUKAN KUASA UNTUK MENGAJUKAN LAPORAN PENGADUAN). NAMUN HAL INI TIDAK DIPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI OLEH TERGUGAT.

PETITUM/TUNTUTAN:

BERDASARKAN URAIAN PENGGUGAT TERSEBUT DIATAS, PENGGUGAT MOHON AGAR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA CQ. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO BERKENAN UNTUK MEMUTUS SEBAGAI BERIKUT:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 5 Maret 2025, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 48 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Daerah Kota Jakarta Selatan pada tanggal Kamis, 16 Mei 2024 dan tanggal Senin, 27 Mei 2024 terhadap Notaris Anne Djoenardi, S.H. berdasarkan laporan pengaduan masyarakat atas nama Chi Fen Tanudjaja tanggal 27 Maret 2024 perihal Pengaduan Notaris;(Bukti T-1)
2. Bahwa Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Jakarta Selatan telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dimaksud melalui suratnya sebagaimana point 1 melalui surat Ketua Majelis Pengawas daerah Notaris Jakarta Selatan Nomor : UM.MPDN-JAKSEL.06.24-155 Tanggal 19 Juni Tahun 2024 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Masyarakat. (Bukti T-2)
3. Bahwa berkenaan dengan laporan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Jakarta Selatan disampaikan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta telah mengeluarkan Penetapan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 16 /pts/Mj.PWNDKIJakarta/X /2024 Tanggal 1 Oktober 2024 Tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan membaca berkas Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 03/MPDN.JKT SEL/BAP/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024. (Bukti T – 3)
4. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta telah melakukan pemanggilan kepada Anne Djoenardi, S.H. melalui Surat Sekretaris Majelis Pengawas Nomor : UM.MPWN Prov.DKI.JKT/10-24 – 65 Tanggal 10 Oktober 2024 perihal Pemanggilan untuk hadir Pada Hari Selasa, 15 Oktober 2024 Pukul 10.00 sampai dengan selesai untuk menghadiri Sidang Pemberian Keterangan. (Bukti T-4)
5. Bahwa Pada Hari Selasa, 15 Oktober 2024 Pukul 10.00 sampai dengan selesai Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta telah melakukan Rapat Gelar perkara dilanjutkan pemeriksaan pemberian keterangan para pihak.

Halaman 49 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Memutus Laporan Pengaduan Masyarakat Atas Nama Chi Fen Tanudjaja dalam Sidang Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 yang dihadiri oleh, DR. RATIH LESTARINI, S.H., M.H. selaku ketua, ACHMAD FAHRURAZI, S.H., M.H. dan HARINA WAHAB JUSUF, S.H., SP.N masing-masing sebagai anggota (Bukti T-5)

7. Bahwa Putusan ini diucapkan dalam Sidang Paripurna Pembacaan Putusan yang dilaksanakan pada hari ini Selasa, 29 Oktober 2024 dan dibantu oleh DAVID NURIMAN, S.H., M.H. selaku Sekretaris Majelis dan dihadiri oleh Pelapor dan dihadiri oleh Terlapor. (Bukti T-6)

8. Bahwa Tanggapan atas guggatan penguggat dalam hal kedudukannya sebagai pelapor bahwa dalam proses pemeriksaan Majelis selain memperhatikan ketentuan Pasal 7 Permenkumham Tahun 2020 juga memperhatikan pasal 18 Permenkumham Tahun 2020 sebagai berikut :

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah meliputi:

- a. Laporan pengaduan masyarakat;
- b. pemeriksaan Protokol Notaris;
- c. dan/atau fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.

Jo. Pasal 22 ayat 1 sebagai berikut :

Pemeriksaan fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau *fakta hukum lainnya*.

Berdasarkan alasan-alasan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usah Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Halaman 50 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *aquo* (Kompetensi Absolute);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 12 Maret 2025 dan atas replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 24 Maret 2025;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Sumpah Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., tanggal 24 Februari 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-30.HT.03.02-TH.2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pengangkatan Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor: 2239/0154-110, tanggal 14 November 2007 atas nama Anne Djoenardi, S.H., MBA., (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Halaman 51 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, tanggal 28 Januari 2005 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, tanggal 29-30 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Law Firm Hotman Paris & Partners ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Our Ref: 0456/2024/01081.01/HP&P, tanggal 5 Desember 2024 Perihal: Surat Keberatan Atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jakarta Nomor: 16/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris Anne Djoenardi, S.H., (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Tanda terima Surat Law Firm Hotman Paris & Partners ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Our Ref: 0456/2024/01081.01/HP&P, tanggal 5 Desember 2024 Perihal: Surat Keberatan Atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jakarta Nomor: 16/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris Anne Djoenardi, S.H., (fotokopi sesuai dengan fotokopi, tanda terima fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Law Firm Hotman Paris & Partners ditujukan

Halaman 52 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



- kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Our Ref: 0468/2024/01081.01/HP&P, tanggal 9 Desember 2024 Perihal: Tindak Lanjut Surat Keberatan atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 Perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris Anne Djoenardi, S.H., (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 12 Bukti P-12 : Tanda terima Surat Law Firm Hotman Paris & Partners ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Our Ref: 0468/2024/01081.01/HP&P, tanggal 9 Desember 2024 Perihal: Tindak Lanjut Surat Keberatan atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 Perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris Anne Djoenardi, S.H., (fotokopi sesuai dengan fotokopi, tanda terima fotokopi sesuai dengan asli);
- 13 Bukti P-13 : Resi pengiriman Surat Law Firm Hotman Paris & Partners ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Our Ref: 0468/2024/01081.01/HP&P, tanggal 9 Desember 2024 Perihal: Tindak Lanjut Surat Keberatan atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 Perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris Anne Djoenardi, S.H., (fotokopi sesuai dengan fotokopi, tanda terima fotokopi sesuai dengan asli);
- 14 Bukti P-14 : Tangkapan layar situs Pos Indonesia melalui

Halaman 53 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



- . <https://www.posindonesia.co.id/> yang tercatat dalam resi nomor P2412100194974, tanggal 10 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan Print Out);
- 15 Bukti P-15 : Surat Law Firm Hotman Paris & Partners ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris, Our Ref: 0490/2024/01.081.01/HP&P tanggal 20 Desember 2024, Perihal: Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 16 Bukti P-16 : Tanda terima Surat Law Firm Hotman Paris & Partners ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris, Our Ref: 0490/2024/01.081.01/HP&P tanggal 20 Desember 2024, Perihal: Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan fotokopi, tanda terima fotokopi sesuai dengan asli);
- 17 Bukti P-17 : Resi pengiriman Surat Law Firm Hotman Paris & Partners ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris, Our Ref: 0490/2024/01.081.01/HP&P tanggal 20 Desember 2024, Perihal: Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan fotokopi, tanda terima fotokopi sesuai dengan asli);
- 18 Bukti P-18 : Tangkapan layar situs Pos Indonesia melalui <https://www.posindonesia.co.id/> yang tercatat dalam resi nomor P2412190141845, tanggal 19 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan Print Out);
- 19 Bukti P-19 : Profil Perusahaan PT Roda Ekakarya resmi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan perubahan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Roda Ekakarya Nomor 3 tertanggal 3 Mei 2023 oleh Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA (fotokopi sesuai dengan asli);
- 20 Bukti P-20 : Surat Panggilan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: UM.MPDN/JAKSEL.05.24-111, tanggal 8 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 21 Bukti P-21 : Surat Panggilan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota

Halaman 54 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Administrasi Jakarta Selatan, Nomor:
UM.MPDN/JAKSEL.05/2024-129, tanggal 21 Mei 2024
(fotokopi sesuai dengan asli);
- 22 Bukti P-22 : Laporan Pengaduan oleh Chi Fen Tanudjaja (Pelapor)
. kepada Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan (INI),
tanggal 27 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
- 23 Bukti P-23 : Surat Chiam Yok Kee kepada Anne Djoenardi, S.H.,
. MBA., tanggal 21 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
- 24 Bukti P-24 : Surat Chiam Yok Kee kepada Anne Djoenardi, S.H.,
. MBA., tanggal 18 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
- 25 Bukti P-25 : Foto Surat Permintaan Salinan Akta tanggal 18 Maret
. 2024 oleh Ibu Chiam Yok Kee kepada Anne Djoenardi,
S.H., MBA telah dirobek tanggal 25 Maret 2024 (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
- 26 Bukti P-26 : Notarial Certificate, this 24th day of May 2024 yang berisi
. Surat Chiam Yok Kee tanggal 23 Mei 2024 ditujukan
kepada Anne Djoenardi, S.H., MBA perihal pembatalan
permintaan dokumen (fotokopi sesuai dengan asli);
- 27 Bukti P-27 : Notarial Certificate, this 24th day of May 2024 yang berisi
. Surat Chiam Yok Kee ditujukan kepada Majelis
Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia tanggal 23
Mei 2024 perihal pembatalan permintaan dokumen
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 28 Bukti P-28 : Surat Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., ditujukan
. kepada Chiam Yol Kee Nomor: 93/11/2024 tanggal 11
November 2024 Perihal: Putusan Majelis Kehormatan
Notaris–PT Roda Eka Karya (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
- 29 Bukti P-29 : Notarial Certificate, this 25th day of November 2024 yang
. berisi Surat Chiam Yok Kee ditujukan kepada Notaris
Anne Djoenardi, S.H., MBA., tanggal 21 November 2024
(fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 55 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Bukti P-30 : Foto Ibu Chiam Yok Kee menandatangani Surat tertanggal 21 November 2024 dari Ibu Chiam Yok Kee kepada Anne Djoenardi, SH, MBA (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 31 Bukti P-31 : Surat Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No : 037/NA/V/2024. tanggal 27 Mei 2024 Perihal: Permohonan Berita Acara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 32 Bukti P-32 : Notarial Certificate, this 26th day of October 2024 yang berisi Surat Chiam Yok Kee ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Oktober 2024 perihal permohonan pembatalan pemeriksaan atas surat panggilan No. UM.MPWN Prov.DKI.JKT/10-24-65 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:
1. Bukti T-1 : Surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: UM.MPDN-JAKSEL 06-24-155, tanggal 19 Juni 2024 Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
 2. Bukti T-2 : Berita Acara Pemeriksaan, Nomor: 03/MPDN.JKT SEL/BAP/VI/ 2024, tanggal 7 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
 3. Bukti T-3 : Penetapan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor: 16/pts/Mj.PWNDKIJakarta/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
 4. Bukti T-4 : Surat Panggilan Nomor: UM.MPWN Prov.DKI.JKT/10-24-66, tanggal 10 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
 5. Bukti T-5 : Salinan Putusan Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2024, tanggal 29

Halaman 56 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Saksi Penggugat

ELISABETH M. DJAYA PRAWIRA :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Utama di PT Roda Ekakarya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu masalah gugatan Ibu Anne agar Ibu Anne memberikan akta tersebut kepada Ibu Chi Fen;
- Bahwa saksi hadir saat pembacaan putusan MPW (Majelis Pengawas Wilayah) tapi untuk melihat fisiknya belum pernah;
- Bahwa saksi adalah mengetahui perusahaan yang bernama PT Roda Ekakarya dan salah satu Direktur PT Roda Ekakarya;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi PT Roda Ekakarya berkantor di Sahid Sudirman Center lantai 58 G dan sampai saat ini perusahaan tersebut masih beroperasi;
- Bahwa hubungan hukum saksi dengan PT Roda Ekakarya dan PT Roda Ekakarya didirikan pada tahun 1993 oleh Bapak Sukanta Tanudjaja dan saya bekerja semenjak tahun 1997. Pada tahun 2020 saksi diangkat oleh beliau sebagai salah satu Direksi karena beliau sudah tua dan menganggap saksi royal dan sudah lama bekerja dengan beliau dan saksi diangkat menjadi salah satu Direktur;
- Bahwa organ pengurus dari perusahaan yaitu pemegang sahamnya adalah Bapak Sukanta Tanudjaja, Ibu Chiam Yok Kee adalah istrinya, Ivory Prapta Utama Tanudjaja dan Roda Capital yaitu salah satunya adalah Ibu Than Chi Lee dan anak perempuannya juga;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan Than Chi Fen dan saksi hanya bekerja dari tahun 1997 dan tahun 2020 diangkat sebagai Direktur;

Halaman 57 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu pemegang saham adalah Ibu Chiam Yok Kee dan sampai dengan saat ini masih memiliki saham di PT Roda Ekakarya;
- Bahwa saksi mengenal seseorang yang bernama Chi Fen Tanudjaja beliau adalah salah satu anak Almarhun Sukanta Tanudjaja tapi tidak ada di organisasi perusahaan ataupun pemegang saham;
- Bahwa tidak terdapat surat kuasa atau mandat yang pernah ibu berikan selaku Direktur PT Roda Ekakarya kepada Tan Chi Fen Tanudjaja untuk meminta dokumen ke Notaris Anne atau Penggugat;
- Bahwa hubungan antara PT Roda Ekakarya dengan Notaris Anne atau Penggugat yaitu pada tahun 2016 Bapak Sukanta pemegang saham bank UOB dan dia kenal dengan salah satu Vice Presidentnya Pak Ivan dan dia rekomen salah satu Notaris di Bank UOB yaitu Bu Anne kemudian Bapak Sukanta percaya dan beliau menunjuk Bu Anne sebagai Notaris untuk segala dokumen di Perusahaan kami sejak tahun 2016 bahkan surat wasiatnya juga beliau percayakan;
- Bahwa benar dokumen yang merupakan mandat dari PT Roda Ekakarya untuk meminta notaris Anne dalam pengurusan dokumen dan pengesahannya sesuai yang disebutkan dalam bukti P-22 yaitu 1. Salinan Akta Nomor 3 tanggal 3 Mei 2023 atas PT Roda Ekakarya yang berkedudukan di Jakarta Pusat 2. Surat Undangan kepada Bapak Sukanta Tanudjaja dan Ibu Chiam Yok Kee perihal RUPS tanggal 3 Mei 2023 dan 3. Daftar Hadir RUPS pada tanggal 3 Mei 2023;
- Bahwa tidak terdapat informasi yang mencantumkan atau menyebutkan nama seseorang yang bernama Chi Fen Tanudjaja;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT Roda Ekakarya tidak mengetahui ada seseorang yang bernama Chi Fen Tanudjaja membuat laporan pengaduan kepada MPW (Majelis Pengawas Wilayah) terhadap Notaris Anne atau Penggugat dengan berdasarkan dokumen-dokumen milik PT Roda Ekakarya;
- Bahwa saksi pertama kalinya mengetahui permasalahan ini pada tanggal 26 Oktober 2024 Bu Anne menyampaikan bahwa dia mendapat panggilan untuk menghadap di MPW (Majelis Pengawas Wilayah)

Halaman 58 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi lapor kepada Ibu Chiam Yok Kee dan beliau tidak setuju bahwa itu adalah dokumen perusahaan bukan untuk diberikan kepada yang tidak berkepentingan dan karena beliau berada di Singapura jadi beliau membuat surat untuk menghentikan pemeriksaan Bu Anne di MPW (Majelis Pengawas Wilayah);

- Bahwa surat itu secara tertulis;
- Bahwa saksi pernah melihat laporan Than Chi Fen atau Chi Fen Tanudjaja seperti yang tertera dalam bukti P-26;
- Bahwa saksi pernah melihat laporan Than Chi Fen atau Chi Fen Tanudjaja seperti yang tertera dalam bukti P-27;
- Bahwa saksi pernah melihat laporan Than Chi Fen atau Chi Fen Tanudjaja seperti yang tertera dalam bukti P-29;
- Bahwa saksi saksi pernah melihat laporan Than Chi Fen atau Chi Fen Tanudjaja seperti yang tertera dalam bukti P-32;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak mengetahui Chi Fen Tanudjaja mengatasmakan kuasa dari Ibu Chiam Yok Kee karena Ibu Chiam Yok Kee membuat surat untuk dihentikan pemeriksaan dan diselesaikan secara kekeluargaan saja;
- Bahwa upaya-upaya pemberitahuan yang dilakukan PT Roda Ekakarya baik Direktur maupun Pemegang Sahamnya untuk memberitahukan Tergugat atau MPW bahwa laporan ini dibuat secara tanpa hak yaitu yang terakhir pada tanggal 26 Oktober 2024 Ibu Chiam Yok Kee membuat surat dan tanggal 29 Oktober 2024 jam 11.00 WIB saksi dengan Bu Anne membawa surat kepada MPW dan menghadap Pak Suhut untuk menyampaikan bahwa agar dhentikan pemeriksaan tapi tetap berlangsung dan sekitar kira-kira jam 19.00 WIB Bu Anne dipanggil dan saya mendampingi karena saya pihak yang berkepentingan;
- Bahwa tanggapan MPW setelah menerima surat tersebut tetap diputuskan dan pembacaan putusan;
- Bahwa pada saat tanggal 29 Oktober 2024 surat itu diterima oleh MPW tapi langsung dibacakan putusan dan saksi juga sempat akan menyuarakan tapi saksi diusir;

Halaman 59 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suasana sidanganya didepan sekitar 4-5 orang tapi saksi lupa dan langsung dibacakan oleh Pak Suhut keputusannya isinya teguran tertulis, kemudian oleh Pak Andika ditetapkan dan kemudian mereka supaya didengarkan karena Bu Anne bersikeras akan memberikan bukti yang terbaru tapi tidak didengarkan dan kemudian saksi juga akan membantu Bu Anne tapi malah diusir dan tidak ada kesempatan untuk Bu Anne untuk membela diri dan langsung dibacakan putusan karena kata Bu Anne surat yang diterima itu terlambat sekali;
- Bahwa surat-surat atau upaya yang dilakukan tidak hanya dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2024 saja tetapi masih ada 2 surat lainnya bahkan 5 bulan putusan sebelum objek sengketa ini putus;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-26 dan P-27 terkait dalam rangka upaya membantu pembatalan tersebut pada tanggal 23 Mei 2024 beliau memberitahukan bahwa ada surat panggilan dari MPD ;
- Bahwa upaya pemberitahuan intervensi atau keberatan baik kepada MPD maupun MPW itu tidak hanya pada hari sidang terakhir atau pembacaan putusan tapi dimana saat bulan Mei 2024 atau 5 bulan sebelum sengketa diputus dan pada saat itu surat tersebut sudah diterima hanya saksi saat itu tidak mendampingi, jadi waktu itu bu Anne memberitahukan surat diberikan oleh Ibu Chiam Yok Kee kepada Bu Anne dan dimasukkan kepada MPW dan saksi tidak tahu prosesnya itu bagaimana diterima atau tidak saksi pikir sudah beres karena sudah diminta oleh Ibu Chiam Yok Kee sebagai pihak yang berkepentingan supaya tidak dilanjutkan tapi ternyata dapat surat lagi pada tanggal 26 Oktober 2024. Jadi saksi pikir yang surat tanggal 26 Oktober 2024 itu Bu Anne urus aja sendiri tapi yang tanggal 29 Oktober 2024 itu hal serius jadinya saksi ikut mendampingi tapi ternyata kesannya Bu Anne diberikan teguran tertulis;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT Roda Ekakarya ingin membantu Bu Anne sampai dengan saat ini untuk menyelesaikan masalah ini yaitu pertama dari Majelis yang lain untuk membantu Bu Anne ke PTUN karena tidak didengarkan pembelaan kita. Jadi ini adalah urusan Perusahaan

Halaman 60 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan urusan pribadi apalagi sudah cukup serius dia sudah sampai mau menuntut Bu Anne sebagai Notaris dan karirnya jadi terhambat dengan adanya kasus ini. Sebenarnya ini ada masalah keluarga tapi jadi kesannya orang lain. Urusan pribadi jangan dicampur dengan urusan Perusahaan;

- Bahwa saksi kurang tahu status Bu Anne sebagai Notaris yang sudah senior dan sudah mencapai usia pensiun, secara regulasi bisa tidaknya mengurus perpanjangannya dengan adanya teguran tertulis ini karirnya jadi terhenti;
- Bahwa benar Chie Fen Tanudjaja adalah bukan organ PT, bukan pemegang saham, bukan Direksi, bukan Komisaris di PT Roda Ekakarya dan tidak pernah mendapat kuasa dari Ibu Chiam Yok Kee untuk meminta akta-akta di PT Roda Ekakarya;
- Bahwa tanggal berapa surat pencabutan kuasa terdapat pada bukti P-26, P-27 dan P-29;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemeriksaan MPD Bu Anne diperiksa saat di MPD dan memberitahukan kepada Bu Chiam Yok Kee ini ada pemeriksaan dan beliau membuat surat dan tanggalnya saksi lupa dan yang terakhir ini saksi menjadi saksi dan menyaksikan dan saksi mengupayakan untuk Bu Anne;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pemeriksaan pertama pada tanggal berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sanksi teguran tertulis ini bisa diupayakan atau tidak ke MPD;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT Roda Ekakarya sejak tahun 1997 sebagai Sekretaris dan tahun 2020 sebagai Direktur;
- Bahwa Chi Fen Tanudjaja sebagai pelapor ini tidak pernah sama sekali masuk dalam susunan kepengurusan yang masuk dalam kepengurusan adalah keluarga tapi tanpa beliau Chi Fen Tanudjaja;
- Bahwa pendirinya adalah Pak Sukanta dan Istri dan sekarang Direktur Utamanya adalah Than Chi Lee adalah anaknya dan kemudian cucunya

Halaman 61 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivory Prapta Utama Tanudjaja anaknya Pak Budi karena yang dianggap mampu oleh beliau;

- Bahwa sebelum Pak Sukanta meninggal sudah memberikan kuasa penuh kepada Ibu Than Chi Lee supaya dia sebagai pemegang suara terbesar bisa mengambil keputusan, karena mereka rata-rata tinggal di Singapura;
- Bahwa pada saat itu tahapan pemegang sahamnya Bapak Sukanta, Ibu Chiam Yok Kee, Ivory Prapta Utama Tanudjaja dan Roda Capital;
- Bahwa Ibu Than Chi Fen tidak pernah sekalipun menjabat sebagai apapun dan pemegang saham di PT Roda Ekakarya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara cukup dan patut untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 2 Mei 2025;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yaitu Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tanggal 23 Januari 2025, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Februari 2025 di mana tidak termuat adanya Eksepsi dan hanya Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 12 Maret 2025 yang pada

Halaman 62 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menolak semua dalil dan alasan Tergugat dalam pokok perkara dan tetap dalam pendiriannya dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya Tergugat menolak Replik Penggugat dan tetap dalam pendiriannya dalam jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab-jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
2. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

I. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- c. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;

Ad. a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara mengacu kepada

Halaman 63 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Peratun). Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Peratun), yang berbunyi sebagai berikut: *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;
- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan hukum administrasi yang ditandai dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan tentu berimplikasi pada penambahan atau pembatasan kewenangan PTUN, penambahan dan pembatasan kewenangan tersebut baik secara langsung yang ditentukan oleh pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, maupun penambahan dan pembatasan tidak langsung yang digantungkan dengan karakteristik keputusan yang disengketakan berdasarkan teori-teori maupun doktrin/pendapat hukum yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia;

Halaman 64 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguraikan kewenangan PTUN terlebih dahulu. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun telah ditetapkan bahwa: "kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Lebih lanjut Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", Kemudian diperluas dengan segala definisi sengketa TUN sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UU AP);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan terkait kewenangan pengadilan, selanjutnya Pengadilan berpendapat objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 UU Peratun karena telah memenuhi unsur konkret, individual dan final. Konkret karena objek sengketa berwujud dalam bentuk putusan tertulis, individual karena ditujukan langsung kepada subjek hukum tertentu (dih. Penggugat), final karena dalam menjatuhkan putusan tidak memerlukan persetujuan atasan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara normatif objek sengketa masuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, lebih lanjut Pengadilan akan menilai unsur lain yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun, terutama terkait apakah Majelis Pengawas Wilayah Notaris (untuk selanjutnya disebut MPWN/Tergugat) termasuk Badan/Pejabat Tata Usaha Negara? Untuk mengetahuinya Pengadilan akan merujuk pada fungsi dan kedudukan MPWN tersebut. Secara garis besar UUD NKRI 1945 telah membagi tugas lembaga-lembaga negara baik dibidang legislatif,

Halaman 65 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



eksekutif maupun yudikatif. Memperhatikan tugas-tugas lembaga negara tersebut, mendasarkan kepada ketentuan Pasal 66A dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UU No. 2 Tahun 2014) ternyata urusan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris masuk ke dalam tugas eksekutif, dalam hal ini adalah tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Untuk menjalankan tugas pembinaan tersebut Menkumham membentuk Majelis Kehormatan (lihat Pasal 66A), sedangkan untuk tugas pengawasan Menkumham membentuk Majelis Pengawas (lihat Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2)). Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa MPWN mempunyai fungsi pengawasan dalam lingkup tugas dari Menkumham. Dari uraian tersebut menurut Pengadilan bahwa MPWN/Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada tataran teori Pengadilan dapat memahami pendapat tersebut, namun dalam tataran normatif dan hukum positif di Indonesia dapat dijelaskan bahwa, *pertama*, keputusan yang sifatnya peraturan (*regeling*) sudah diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan adalah merupakan pengecualian kewenangan PTUN sebagaimana ditentukan Pasal 2 huruf b UU No. 9 Tahun 2004, sehingga ketidakwenangan PTUN untuk menguji *regeling* bukan merupakan isu doktrin lagi melainkan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, itupun menurut perkembangan dan kebutuhan praktek peradilan sebagaimana ditunjukkan oleh SEMA No. 4 Tahun 2016 masih dibuka peluang PTUN menguji keputusan yang bersifat abstrak-individual dan konkrit-umum. *Kedua*, terhadap aturan kebijakan (*beleidregels/policy rules*) sudah menjadi prinsip umum terhadapnya merupakan pengecualian untuk diuji di pengadilan, namun sesungguhnya itupun secara normatif telah diatur dalam rumusan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 terutama dalam frasa: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang "berdasarkan peraturan perundang-*

Halaman 66 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku... dst", artinya dasar terbitnya keputusan harus peraturan perundang-undangan bukan atas dasar diskresi, hal ini juga menunjukkan ketidakwenangan PTUN menguji diskresi bukan lagi dalam tataran doktrin tetapi sudah dinormakan. Namun sekali lagi disampaikan bahwa atas dasar perkembangan dan kebutuhan praktek peradilan sebagaimana ditunjukkan oleh SEMA No. 1 Tahun 2017 masih dibuka peluang PTUN menguji keputusan-keputusan gubernur/bupati/walikota berupa *beschikking* atau peraturan kebijakan (*beleidsregel/pseudo wetgeving*);

Menimbang, bahwa oleh karena MPWN/Tergugat berfungsi menjalankan tugas di bidang eksekutif maka demi terwujudnya supremasi hukum dan nawacita UU No. 2 Tahun 2014 sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum dan konsideran menimbang huruf c. undang-undang tersebut yang menyatakan: "*bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum*". Konsideran demikian bersesuaian dengan prinsip negara hukum sebagai fundamental negara Republik Indonesia, kontrol yuridis adalah suatu keniscayaan mendasar, sehingga dengan demikian penggunaan kewenangan oleh setiap penyelenggara pemerintahan, karena penegakan hukum atau etika tidaklah berada di ruang hampa, maka penggunaan kewenangan dengan sendirinya selalu diikuti pertanggung-jawaban hukum, sebagaimana didalilkan oleh Belinfante bahwa hubungan tanggung-jawab dengan penggunaan wewenang: "*Niemand kan bevoegheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat op die uitoefening controle bestaan*" (tiada seorangpun dapat melakukan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan). Bahwa peraturan perundang-undangan tidak menyediakan upaya hukum terhadap notaris yang dikenakan sanksi peringatan tertulis lihat juga Pasal 26 ayat (2) Permenkumham No. 15 Tahun 2020, artinya telah terjadi kekosongan hukum dalam rangka perlindungan hukum terhadap profesi notaris terhadap putusan MPWN tentang sanksi peringatan tertulis,

Halaman 67 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi demikian peran PTUN sebagai lembaga perlindungan hukum (*law protection*) sekaligus sebagai lembaga pengawasan (*judicial control*) harus dapat mengisi ruang tersebut untuk memberi jaminan kepada warga masyarakat/profesi atas kemungkinan terjadi kesewenang-wenangan badan/pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa MPWN/Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian MPWN/Tergugat menjalankan fungsi Pengawasan (fungsi administratif) dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, selain itu objek sengketa juga telah memenuhi kriteria konkrit, individual dan final, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi kualifikasi Pasal 1 angka 9 UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 UU Peratun sehingga secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UU AP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*

Ad. b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Peratun) yang berbunyi: “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Halaman 68 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat khususnya pada dalil halaman 16 (enam belas) point huruf D yang pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat mutlak dan esensial yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Kepentingan harus cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sebagaimana dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium “*no interest no action*” (tiada kepentingan tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, maupun dalam Penjelasan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu maka Pengadilan mengutip pengertian “Kepentingan”, menurut doktrin/pendapat ahli antara lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu : *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu

Halaman 69 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barangsiapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan *Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, di persidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-30.HT.03.02-TH.2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pengangkatan Notaris Anne

Halaman 70 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Djoenardi, S.H., MBA., diperoleh fakta hukum Anne Djoenardi, S.H., MBA., diangkat sebagai notaris di Kota Jakarta Selatan;

2.-Bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Berita Acara Sumpah Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., tanggal 24 Februari 2006 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah sebagai notaris;

3.-----Bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor: 2239/0154-110, tanggal 14 November 2007 atas nama Anne Djoenardi, S.H., MBA., diperoleh fakta hukum Penggugat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

4.-----Bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-3 yaitu Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 diperoleh fakta hukum Anne Djoenardi, S.H., MBA., sebagai terlapor *in casu* Penggugat diberikan sanksi teguran tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini objek sengketa berupa pengenaan sanksi teguran tertulis kepada Penggugat selaku notaris karena telah melakukan tindakan melanggar UU Jabatan Notaris. Sanksi tersebut merupakan salah satu jenis hukuman bagi notaris yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena objek sengketa merupakan keputusan yang sifatnya pengenaan sanksi (keputusan yang berefek negatif/tidak menguntungkan) maka otomatis keputusan demikian adalah keputusan yang merugikan Penggugat, sehingga Penggugat harus diberi hak/akses untuk membela kepentingannya yang dirugikan tersebut melalui gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum atas bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan telah menemukan fakta hukum yaitu Penggugat adalah Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., sebagai terlapor diberikan sanksi teguran tertulis berdasarkan objek sengketa. Oleh karena itu, Penggugat merasa dirugikan dan mengakibatkan Penggugat mendapatkan sanksi teguran tertulis

Ad. c. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan Upaya Administratif

Halaman 71 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Peraturan jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (yang selanjutnya disebut Perma No. 6 Tahun 2018)? Pasal 55 UU Peraturan yang berbunyi sebagai berikut "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, disebutkan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.*" Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 mengatur Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

Menimbang, bahwa berkaitan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu dan Penggugat telah menempuh upaya administratif, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang telah diajukan para pihak dipersidangan antara lain:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 terbit objek sengketa yaitu Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3);
2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Surat Law Firm Hotman Paris & Partners ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Our Ref: 0456/2024/01081.01/HP&P, tanggal 5 Desember 2024 Perihal: Surat Keberatan Atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Halaman 72 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jakarta Nomor: 16/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/X/2024
tertanggal 29 Oktober 2024 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis
Kepada Notaris Anne Djoenardi, S.H., (*vide* bukti P-9 dan bukti P-10);

3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Penggugat melalui kuasanya
mengajukan Surat Law Firm Hotman Paris & Partners ditujukan kepada
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Our Ref: 0468/2024/01081.01/HP&P, tanggal 9 Desember 2024
Perihal: Tindak Lanjut Surat Keberatan atas Putusan Majelis Pengawas
Wilayah Notaris Provinsi Jakarta Nomor:
16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024
Perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris Anne
Djoenardi, S.H., (*vide* bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13 dan bukti P-14);

4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, Penggugat melalui
kuasanya mengajukan Surat Law Firm Hotman Paris & Partners ditujukan
kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris, Our Ref:
0490/2024/01.081.01/HP&P tanggal 20 Desember 2024, Perihal: Banding
Administratif (*vide* bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17, dan bukti P-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di
atas, objek sengketa terbit pada tanggal 29 Oktober 2024. Bahwa Penggugat
mengajukan upaya keberatan pada tanggal 5 Desember 2024 dan
9 Desember 2024 kepada Tergugat. Bahwa Penggugat pada tanggal
20 Desember 2024 mengajukan upaya banding administratif namun sampai
dengan gugatan didaftarkan pada tanggal 23 Januari 2025, keberatan dan
banding administratif yang dimaksud tidak dijawab oleh Tergugat. Bahwa
Pengadilan menilai gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU
Peratun dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana
diwajibkan oleh Perma No. 6 Tahun 2018 sehingga dari seluruh uraian
pertimbangan di atas, secara formal gugatan Penggugat dapat diterima, dan
dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok
perkara;

II. Dalam Pokok Perkara;

Halaman 73 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-30.HT.03.02-TH.2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pengangkatan Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., (*vide* bukti P-3);
 - b. Berita Acara Sumpah Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., tanggal 24 Februari 2006 (*vide* bukti P-2);
 - c. Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor: 2239/0154-110, tanggal 14 November 2007 atas nama Anne Djoenardi, S.H., MBA., (*vide* bukti P-4);
2. Bahwa Penggugat sebagai notaris membuat Profil Perusahaan PT Roda Ekakarya resmi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan perubahan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Roda Ekakarya Nomor 3 tertanggal 3 Mei 2023 oleh Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA (*vide* bukti P-19). Bahwa dalam bukti P-19 diperoleh fakta hukum pengurus dan pemegang saham adalah
 - a. Chali Lemuel sebagai komisaris;
 - b. Chiam Yok Kee sebagai Pemegang 990 lembar saham;
 - c. Elisabeth M Djaya Prawira sebagai Direktur;
 - d. Ivory Prapta Utama Tanudjaja sebagai Direktur dan pemegang saham 110 lembar saham

Halaman 74 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



- e. Roda Capital PTE. LTD sebagai Pemegang saham 6600 lembar saham;
- f. Sukanta Tanudjaja sebagai Pemegang saham 3300 lembar saham;
- g. Tan Chi Lee sebagai Direktur Utama;

3. Bahwa berdasarkan bukti P-24 yaitu Surat Chiam Yok Kee kepada Anne Djoenardi, S.H., MBA., tanggal 18 Maret 2024 diperoleh fakta hukum Chiam Yok Kee sebagai pemegang saham PT. Roda Eka Karya mohon dibuatkan salinan tambahan dan surat persetujuan AHU atas akta-akta sebagai berikut:

- a. Salinan Akta No. 3 tertanggal 3 Mei 2023 dan surat persetujuan AHU;
- b. Copy surat undangan kepada Bapak Sukanta Tanudjaja dan Ibu Chiam Yok Kee untuk hadir di RUPS tertanggal 23 Mei 2023;
- c. Copy Daftar hadir di RUPS tanggal 23 Mei 2023;

4. Bahwa berdasarkan bukti P-23 yaitu Surat Chiam Yok Kee kepada Anne Djoenardi, S.H., MBA., tanggal 21 Maret 2024 diperoleh fakta hukum bahwa Chiam Yok Kee sebagai pemegang saham PT. Roda Eka Karya memberikan kuasa Chi Fen Tanudjaja untuk mengambil:

- a. Salinan Akta No. 3 tertanggal 3 Mei 2023 dan surat persetujuan AHU;
- b. Copy surat undangan kepada Bapak Sukanta Tanudjaja dan Ibu Chiam Yok Kee untuk hadir di RUPS tertanggal 23 Mei 2023;
- c. Copy Daftar hadir di RUPS tanggal 23 Mei 2023;

5. Bahwa berdasarkan bukti P-22 yaitu Laporan Pengaduan oleh Chi Fen Tanudjaja (Pelapor) kepada Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan (INI), tanggal 27 Maret 2024 diperoleh fakta hukum yaitu Chi Fen Tanudjaja sebagai kuasa Chiam Yok Kee melaporkan Anne Djoenardi, S.H., MBA. Bahwa dalam bukti P-22, Chi Fen Tanudjaja (Pelapor) melaporkan Anne Djoenardi, S.H., MBA., kepada Majelis Pengawas Daerah (INI) Jakarta Selatan untuk memanggil dan memeriksa saudara Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., tentang keabsahan Akta No. 3

Halaman 75 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2023 serta memerintahkan notaris tersebut untuk menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud kepada Chi Fen Tanudjaja karena dokumen tersebut adalah hak pemberi kuasa Chiam Yok Kee sebagai Pemegang Saham PT. Roda Eka Karya. Bahwa berdasarkan bukti P-22 meminta antara lain:

- a. Salinan Akta No. 3 tertanggal 3 Mei 2023 dan surat persetujuan AHU;
- b. Copy surat undangan kepada Bapak Sukanta Tanudjaja dan Ibu Chiam Yok Kee untuk hadir di RUPS tertanggal 23 Mei 2023;
- c. Copy Daftar hadir di RUPS tanggal 23 Mei 2023;

6. Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Panggilan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: UM.MPDN/JAKSEL.05.24-111, tanggal 8 Mei 2024 (*vide* bukti P-20) yang diperoleh fakta hukum bahwa bukti P-20 berdasarkan penetapan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 03/MPDN.JAKSEL/SKPM/V/2024 tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris yang bertugas memeriksa dan memutus perkara nomor register: 03/MPDN.Jaksel/Reg/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 antara Chiam Yok Kee sebagai pelapor dan Anne Djoenardi, S.H., MBA sebagai terlapor. Bahwa bukti P-20 memanggil Penggugat untuk menghadap Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan selesai untuk didengar keterangannya dalam register perkara nomor register: 03/MPDN.Jaksel/Reg/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 mengenai dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

7. Bahwa selain bukti P-20 terdapat bukti P-21 yaitu Surat Panggilan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: UM.MPDN/JAKSEL.05/2024-129, tanggal 21 Mei 2024 yang

Halaman 76 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh fakta hukum memanggil Penggugat untuk menghadap Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan selesai untuk didengar keterangannya dalam register perkara nomor: 03/MPDN.Jaksel/Reg/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 mengenai dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

8. Bahwa berdasarkan bukti P-27 yaitu Notarial Certificate, this 24th day of May 2024 yang berisi Surat Chiam Yok Kee ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia tanggal 23 Mei 2024 perihal pembatalan permintaan dokumen diperoleh fakta hukum Chiam Yok Kee menarik dan membatalkan kuasa yang telah diberikan kepada Chi Fen Tanudjaja sehubungan dengan surat permintaan dokumen kepada ibu Anne Djoenardi, S.H., MBA. Bahwa pembatalan permintaan dokumen sudah disampaikan kepada Ran Chi Lee selaku Direktur Utama dari PT. Roda Eka Karya kepada Anne Djoenardi, S.H., MBA;

9. Bahwa berdasarkan bukti P-26 yaitu Notarial Certificate, this 24th day of May 2024 yang berisi Surat Chiam Yok Kee tanggal 23 Mei 2024 ditujukan kepada Anne Djoenardi, S.H., MBA perihal pembatalan permintaan dokumen diperoleh fakta hukum Chiam Yok Kee PT. Roda Eka Karya dengan merobek surat permintaan tertanggal 18 Mei 2024

- a. Membatalkan permintaan dokumen yang dimintakan dalam surat tanggal 18 Maret 2024;
- b. Mencabut dan membatalkan surat kuasa yang telah diberikan kepada Chi Fen Tanudjaja untuk keperluan pengambilan/permintaan dokumen perusahaan PT. Roda Eka Karya;
- c. Akan menyurati Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jakarta Selatan terkait pelaporan dan pengaduan dari

Halaman 77 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Chi Fen Tanudjaja akibat kuasa yang diberikan tersebut dan akan menyelesaikan secara kekeluargaan;

10. Bahwa berdasarkan bukti P-31 yaitu Surat Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No : 037/NA/V/2024. tanggal 27 Mei 2024 Perihal: Permohonan Berita Acara diperoleh fakta hukum Surat Panggilan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: UM.MPDN/JAKSEL.05/2024-129, tanggal 21 Mei 2024 tentang register perkara nomor: 03/MPDN.Jaksel/Reg/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 antara Chiam Yok Kee sebagai Pelapor dan Anne Djoenardi, S.H., MBA., sebagai terlapor dengan ini mohon dengan hormat agar dapat diberikan hasil berita acara pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi DKI Jakarta;

11. Bahwa berdasarkan bukti T-2 yaitu Berita Acara Pemeriksaan, Nomor: 03/MPDN.JKT SEL/BAP/VI/ 2024, tanggal 7 Juni 2024 diperoleh fakta hukum yaitu Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan memanggil dan melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 diperoleh keterangan pelapor dan bukti-bukti pelapor, keterangan terlapor dan bukti-bukti terlapor, rekomendasi hasil pemeriksaan. Bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa pelapor menuangkan keterangan yang disertai lampiran untuk mendukung kebenaran-kebenaran yang diberikan;
- b. Menyatakan bahwa terlapor tidak secara seksama dalam melayani para pihak yang ada di akta. Memberikan informasi yang memihak salah satu pihak sehingga poin krusial yang menjadi permasalahan adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana dalam ketentuan tersebut menyatakan "Dalam menjalankan jabatannya Notaris Berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Halaman 78 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



c. Kami memohon kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa dan memberikan keputusan sebagaimana mestinya dengan adanya Dissenting Opinion diantara pendapat majelis;

12. Bahwa dissenting opinion sebagaimana bukti T-2 sebagai berikut:

a. Bahwa Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., hadir pada sidang ke 2 dengan membawa surat yang ditujukan kepada MPD Jakarta Selatan tanggal 27 Mei 2024 mengenai pembatalan permintaan dokumen yang ditandatangani oleh Ny. Chiam Yok Kee ke hadapan notaris di Singapura dan disertai pembatalan permintaan dokumen kepada notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., tanggal 23 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ny. Chiam Yok Kee dihadapan notaris dan telah dilakukan Appostile di Singapura;

b. Bahwa memberikan rekomendasi laporan masyarakat untuk kasus ini tidak dapat dilanjutkan karena pelaporan ke MPD sudah dilakukan pencabutan

13. Bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu Surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: UM.MPDN-JAKSEL 06-24-155, tanggal 19 Juni 2024 Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat diperoleh fakta hukum sehubungan adanya laporan pengaduan masyarakat atas nama Chi Fen Tanudjaja tanggal 27 Maret 2024 perihal pengaduan notaris bersama ini disampaikan laporan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan kepada Ketua Majelis Pengawas Wilayah;

14. Bahwa berdasarkan bukti T-3 yaitu Penetapan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor: 16/pts/Mj.PWNDKI Jakarta/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024;

15. Bahwa berdasarkan bukti T-4 yaitu Surat Panggilan Nomor: UM.MPWN Prov.DKI.JKT/10-24-66, tanggal 10 Oktober 2024 diperoleh fakta hukum berdasarkan penetapan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 17/pts/Mj.PWNDKI Jakarta/X/2024

Halaman 79 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2024 tentang pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris yang bertugas memeriksa dan memutus perkara nomor 17 antara William Supit selaku Pelapor melawan Anne Djoenardi, S.H., MBA., selaku terlapor untuk menghadap Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 untuk menghadiri sidang pemberian keterangan masing-masing dengan membawa kronologi dan bukti 9 (sembilan) rangkap;

16. Bahwa berdasarkan bukti P-32 yaitu Notarial Certificate, this 26th day of October 2024 yang berisi Surat Chiam Yok Kee ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Oktober 2024 perihal permohonan pembatalan pemeriksaan atas surat panggilan No. UM.MPWN Prov.DKI.JKT/10-24-65 diperoleh fakta hukum sehubungan dengan surat panggilan No. UM.MPWN Prov.DKI.JKT/10-24-6 tanggal 10 Oktober 2024 terkait pemanggilan Notaris dan Anne Djoenardi, S.H., MBA., oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang masih berkaitan dengan pemeriksaan terkait pelapor Chi Fen Tanudjaja dengan ini menyampaikan sebagai berikut:

- a. Saya Chiam Yok Kee selaku pemegang saham PT. Roda Eka Karya bermula dari permintaan saya meminta dokumen serta akta PT. Roda Eka Karya melalui Chi Fen Tanudjaja yang merupakan anak kandung saya sendiri;
- b. Adalah benar saya sejak semula telah membatalkan permintaan dokumen akta yang dimaksud karena dasar permasalahan ini sesungguhnya tidak pernah terjadi. Sejak awal saya selaku pemegang saham PT. Roda Eka Karya telah menerima undangan rapat, mengetahui dan mengakui rapat umum pemegang saham luar biasa tertanggal 27 April 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 3 tanggal 3 Mei 2023 yang dimintakan pencatatan dan penerbitannya kepada Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., selaku notaris yang ditunjuk;

Halaman 80 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pembatalan permintaan dokumen akta dimaksud bersamaan dengan pencabutan pemberian kuasa kepada Chi fen Tanudjaja sesuai dengan surat pembatalan permintaan dokumen tertanggal 23 Mei 2024;

d. Dengan pencabutan pemberian kuasa tersebut Chi Fen Tanudjaja sejak semula menjadikan permintaan dokumen oleh Chi Fen Tanudjaja menjadi tidak berdasar dan bahkan dalam surat kuasa yang telah dicabutpun hanya meminta salinan dokumen akta nomor 3 tanggal 3 mei 2023 bukan melaporkan Notaris dan Anne Djoenardi, S.H., MBA;

e. Berkaitan dengan pemberian kuasa yang dinyatakan oleh Chi Fen Tanudjaja dalam surat laporannya kepada Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan (INI) adalah tidak sah karena tidak pernah diberikan;

17. Bahwa berdasarkan bukti P-28 yaitu Surat Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., ditujukan kepada Chiam Yol Kee Nomor: 93/11/2024 tanggal 11 November 2024 Perihal: Putusan Majelis Kehormatan Notaris PT Roda Eka Karya diperoleh fakta hukum atas hasil Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 Oktober 2024 menanyakan kepada Chiam Yok Kee apakah masih akan meminta salinan tambahan atas akta tersebut;

18. Bahwa atas bukti T-2, Tergugat menerbitkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3);

19. Bahwa berdasarkan bukti P-29 yaitu Notarial Certificate, this 25th day of November 2024 yang berisi Surat Chiam Yok Kee ditujukan kepada Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., tanggal 21 November 2024 diperoleh fakta hukum atas bukti P-29 disampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan surat pembatalan kuasa tertanggal 23 Mei 2024 yang telah di Apostille di Singapura telah membatalkan



pemberian kuasa kepada Chi Fen Tanudjaja untuk meminta salinan-salinan akta PT. Roda Eka Karya;

b. Bahwa dengan surat ini ditegaskan kembali saya tidak pernah bermaksud meminta salinan dokumen-dokumen tersebut sehingga melalui surat ini saya tegaskan pembatalan atas pemberian surat kuasa kepada Chi Fen Tanudjaja untuk meminta dan/atau apapun yang berkaitan dengan salinan dokumen-dokumen tersebut;

c. Bahwa saya tidak membutuhkan salinan-salinan tersebut dari ibu Anne Djoenardi, S.H., MBA., karena salinan akta tersebut ada pada Perseroan sehingga apabila saya memerlukan saya akan meminta fotokopi pada perseroan dan saya menyetujui dan mengesahkan seluruh isi akta-akta perseroan sehingga saya tidak memiliki kebutuhan untuk meminta salinan-salinan langsung dari ibu Anne Djoenardi, S.H., MBA;

d. Bahwa surat ini berlaku pula sebagai penegasan pembatalan atas pemberian kuasa kepada Chi Fen Tanudjaja untuk meminta salinan-salinan akta perseroan dan/atau atas segala hal-hal yang berkaitan dengan dokumen pada notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., dan permintaan salinan-salinan akta perseroan;

e. Bahwa atas uang yang dibayarkan oleh Chi Fen Tanudjaja kepada notaris sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) silahkan dikembalikan ke Chi Fen Tanudjaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b UU Peratun, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur

Halaman 82 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan objek sengketa;
2. Segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Segi substansi, yaitu apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat, dan Tergugat, Pengadilan akan menilai keabsahan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UUAP yang menyebutkan :ayat (1). Syarat sahnya keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan; ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dalam mempertimbangkan penerbitan objek sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa pengujian aspek kewenangan Tergugat dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Pengadilan hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Pengadilan dalam pengujian dan penilaian terhadap



objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Pengadilan dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. Dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara meliputi : Tidak berwenang dari segi materi yang menyangkut kompetensi absolut (*onbevoegdheid ratione materiae*), Tidak berwenang dari segi tempat yang menyangkut kompetensi relatif (*onbevoegdheid ratione loci*), dan Tidak berwenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*). Hal ini juga sebagaimana diatur dalam pembatasan kewenangan ketentuan Pasal 15 UUAP;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan kewenangan Tergugat atas objek sengketa tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu.

1. Pasal 1 angka (12) UU Peratun mengatur "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2014) mengatur
 - a. Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) mengatur
 - (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
 - (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.



(3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

b. Pasal 73 mengatur

(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat. g. dihapus.

(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final. (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris terutama Pasal 73 ayat (1) huruf a, b, e UU No. 2 Tahun 2014 apabila dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* berupa putusan Tergugat mengenai pengenaan sanksi Peringatan Tertulis kepada



Penggugat selaku Notaris atas dasar pengaduan masyarakat, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa dan memproses permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedurnya sebagai berikut. Bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan mengatur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum penerbitan objek sengketa yaitu

1. UU No. 2 Tahun 2014 mengatur

a. Pasal 16 ayat (1) huruf a mengatur Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b. Pasal 74 mengatur

(1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum.

(2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Permenkumham No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 15 Tahun 2020) mengatur

a. Pasal 1 angka 3 mengatur Laporan adalah pengaduan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan akibat perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris, serta Laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas;



- b. Pasal 1 angka 5 mengatur Sidang Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa terhadap Laporan dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
 - c. Pasal 1 angka 6 mengatur Pelapor adalah pihak terkait yang dirugikan akibat perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris;
 - d. Pasal 6 mengatur Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak:
 - a. Laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah;
 - b. hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah; atau
 - c. permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat.
- diterima dan diregister.
- e. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) mengatur
 - (1) Laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - f. Pasal 19 mengatur
 - (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan cara memanggil Pelapor dan Terlapor.
 - (2) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kehadiran Pelapor dan Terlapor;
 - b. pembacaan Laporan dan keterangan Pelapor; dan
 - c. pembelaan diri Terlapor.
 - (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelapor dan Terlapor diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.

Halaman 87 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



(4) Dalam menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.

g. Pasal 23 mengatur

(1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Majelis Pemeriksa.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah.

(3) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:

- a. Laporan pengaduan masyarakat;
- b. berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah; dan
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan surat pengantar yang ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

h. Pasal 24 mengatur

(1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah bersifat tertutup untuk umum.

(2) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dicatat di buku register perkara.

(3) Majelis Pemeriksa Wilayah memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya.

(4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

i. Pasal 25 mengatur

Halaman 88 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



(1) Majelis Pemeriksa Wilayah membuat pertimbangan hukum berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

(3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat alasan dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan Laporan tidak dapat dibuktikan maka Majelis Pemeriksa Wilayah memutuskan dan menyatakan Laporan ditolak.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan Laporan dapat dibuktikan maka Terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permasalahan yang dihadapi para pihak, Pengadilan akan menilai secara konprehensif hal-hal yang berhubungan dengan prosedural formal penerbitan dan substansi objek sengketa dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap dipersidangan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-3) memutuskan menetapkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota tentang laporan pengaduan masyarakat atas nama Chi Fen Tanudjaja. Bahwa pengaduan pelapor telah cukup bukti. Bahwa terlapor telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 16 ayat (1) huruf a. Bahwa terlapor diberikan sanksi teguran tertulis;

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap dipersidangan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-3) terbit diawali dengan adanya Laporan Pengaduan oleh Chi Fen Tanudjaja (Pelapor) kepada Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan (INI), tanggal 27 Maret 2024 (*vide* bukti P-22).

Halaman 89 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam bukti P-22 pada intinya disebutkan Chi Fen Tanudjaja sebagai kuasa Chiam Yok Kee melaporkan Anne Djoenardi, S.H., MBA., untuk memanggil dan memeriksa Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., tentang keabsahan Akta No. 3 tanggal 3 Mei 2023 serta memerintahkan untuk menyerahkan dokumen-dokumen antara lain:

- Salinan Akta No. 3 tertanggal 3 Mei 2023 dan surat persetujuan AHU;
- Copy surat undangan kepada Bapak Sukanta Tanudjaja dan Ibu Chiam Yok Kee untuk hadir di RUPS tertanggal 23 Mei 2023;
- Copy Daftar hadir di RUPS tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas laporan sebagaimana bukti P-22, Penggugat mendapatkan surat panggilan sebagaimana bukti P-20 dan bukti P-21. Bahwa pemeriksaan terhadap keterangan pelapor dan bukti-bukti pelapor, keterangan terlapor dan bukti-bukti terlapor, rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam bukti T-2. Bahwa pada akhirnya terdapat adanya laporan pengaduan masyarakat atas nama Chi Fen Tanudjaja tanggal 27 Maret 2024 perihal pengaduan notaris bersama ini disampaikan laporan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan kepada Ketua Majelis Pengawas Wilayah (*vide* bukti T-1). Bahwa atas bukti T-1, setelah ditetapkan bukti T-3 maka dilakukan pemanggilan sebagaimana bukti T-4 untuk menghadiri sidang pemberian keterangan masing-masing dengan membawa kronologi dan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 diperoleh fakta hukum bahwa Chi Fen Tanudjaja merupakan anak kandung Chiam Yok Kee. Bahwa atas bukti P-23 tersebut dibuatlah surat kuasa antara Chiam Yok Kee kepada Chi Fen Tanudjaja tanggal 21 Maret 2024 yang disebutkan kekhususannya yaitu khusus untuk mengambil yaitu:

- Salinan Akta No. 3 tertanggal 3 Mei 2023 dan surat persetujuan AHU;
- Copy surat undangan kepada Bapak Sukanta Tanudjaja dan Ibu Chiam Yok Kee untuk hadir di RUPS tertanggal 23 Mei 2023;
- Copy Daftar hadir di RUPS tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan, bukti P-23 digunakan oleh Chi Fen Tanudjaja yang merupakan kuasa dari Chiam

Halaman 90 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yok Kee sebagai Pelapor untuk melaporkan Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., kepada Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan (INI) (*vide* bukti P-22) karena tidak memberikan dokumen-dokumen sebagaimana bukti P-24. Bahwa objek sengketa terbit salah satunya didasarkan kepada adanya laporan sebagaimana bukti P-22 oleh Chi Fen Tanudjaja yang merupakan kuasa dari Chiam Yok Kee sebagai Pelapor untuk melaporkan Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA. Bahwa dalam bukti P-23, Pengadilan memperoleh fakta hukum pemberian kuasa antara Chi Fen dan Chiam Yok Kee bukan melaporkan tindakan sebagaimana bukti P-22 namun hanya terbatas pada khusus mengambil sebagaimana tercantum dalam bukti P-23;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pengadilan berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 7 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2020. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa didasarkan pada laporan dimana seharusnya Chi Fen Tanudjaja tidak memiliki *legal standing*/kapasitas hukum untuk menjadi pelapor dalam laporan pengaduan. Bahwa Chi Fen Tanudjaja tidak memiliki kuasa khusus dari Chiam Yok Kee untuk mengajukan laporan pengaduan terhadap Penggugat di Majelis Pengawas Daerah Notaris dan hanya memiliki kuasa khusus untuk meminta dokumen akta saja sehingga bukti P-23 merupakan bukan kuasa untuk mengajukan laporan pengaduan;

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan berdasarkan bukti P-26, Chiam Yok Kee sendiri telah menyatakan bahwa ia sudah membatalkan kuasa permintaan dokumen akta yang pernah diberikan kepada Chi Fen Tanudjaja sebagaimana bukti P-23. Bahwa seharusnya selama proses pemeriksaan sebelum terbitnya objek sengketa, Chi Fen Tanudjaja sama sekali tidak memiliki *legal standing*/kapasitas hukum untuk menjadi pelapor dalam laporan pengaduan namun hal ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa. Oleh karena Chi Fen Tanudjaja sebagai pihak pelapor tidak memiliki *legal standing*/kapasitas hukum untuk menjadi pelapor dalam laporan pengaduan maka Pengadilan menilai laporan sebagaimana bukti

Halaman 91 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-22 sebagai dasar terbitnya objek sengketa dan tidak termasuk dalam kategori pihak yang dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 7 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2020 sehingga Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat prosedur formal;

Menimbang, bahwa objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 7 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2020 juga bertentangan dengan Pasal 23 Permenkumham No. 15 Tahun 2020. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Surat Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No: 037/NA/V/2024. tanggal 27 Mei 2024 Perihal: Permohonan Berita Acara (*vide* bukti P-31). Bahwa dalam bukti P-31, Penggugat sebagai terlapor memohon dengan hormat agar dapat diberikan hasil berita acara pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi DKI Jakarta dan atas bukti P-31 tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Penggugat sebagai Terlapor berhak mendapatkan salinan hasil pemeriksaan tersebut untuk menyusun pembelaan-pembelaan lanjutan terhadap hasil pemeriksaan dari majelis pengawas daerah. Bahwa atas bukti P-31, Pengadilan menilai Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 23 Permenkumham No. 15 Tahun 2020 karena laporan sebagaimana dimaksud Penggugat tidak disampaikan. Bahwa Penggugat berhak atas diberikan salinan hasil pemeriksaan yang seharusnya diberikan Tergugat sebagai tembusan kepada Penggugat sehingga Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat prosedur formal

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan pula dengan Pasal 6 Permenkumham No. 15 Tahun 2020. Bahwa berdasarkan bukti P-22 pada tanggal 27 Maret 2024 terdapat laporan Chiam Yok Kee sebagai pelapor dan Anne Djoenardi, S.H., MBA sebagai terlapor. Bahwa berdasarkan bukti P-20, pada tanggal 8 Mei 2024 baru ditetapkan penetapan Ketua Majelis

Halaman 92 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 03/MPDN.JAKSEL/SKPM/V/2024 tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris yang bertugas memeriksa dan memutus perkara nomor register: 03/MPDN.Jaksel/Reg/V/2024 tanggal 8 Mei 2024. Bahwa atas dasar Tersebut, Pengadilan berpendapat Pembentukan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris baru dibentuk kurang lebih 22 hari kerja sejak bukti P-22 yaitu tanggal 27 Maret 2024 sehingga Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat prosedur formal

Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi materiel. Bahwa substansi objek sengketa adalah Penggugat tidak menyerahkan dokumen akta perseroan kepada Chi Fen Tanudjaja (Pelapor) selaku orang yang bukan pihak dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai substansi materiel penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 mengatur
 - (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta

Halaman 93 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;”

2. Pasal 54 UU No. 2 Tahun 2014 mengatur Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan berdasarkan bukti P-19, Chi Fen Tanudjaja (Pelapor) selaku orang yang bukan pihak dalam akta tersebut karena sudah disebutkan pengurus dan pemegang saham adalah

- a. Chali Lemuel sebaga komisaris;
- b. Chiam Yok Kee sebagai Pemegang 990 lembar saham;
- c. Elisabeth M Djaya Prawira sebagai Direktur;
- d. Ivory Prapta Utama Tanudjaja sebagai Direktur dan pemegang saham 110 lembar saham
- e. Roda Capital PTE. LTD sebagai Pemegang saham 6600 lembar saham;
- f. Sukanta Tanudjaja sebagai Pemegang saham 3300 lembar saham;
- g. Tan Chi Lee sebagai Direktur Utama;

Menimbang, bahwa bahwa fakta hukum terungkap di persidangan berdasarkan bukti P-32 sehubungan dengan surat panggilan No. UM.MPWN Prov.DKI.JKT/10-24-6 tanggal 10 Oktober 2024 terkait pemanggilan Notaris dan Anne Djoenardi, S.H., MBA., oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang masih berkaitan dengan pemeriksaan terkait pelapor Chi Fen Tanudjaja dengan ini menyampaikan sebagai berikut:

- a. Saya Chiam Yok Kee selaku pemegang saham PT. Roda Eka Karya bermula dari permintaan saya meminta dokumen serta akta PT. Roda Eka Karya melalui Chi Fen Tanudjaja yang merupakan anak kandung saya sendiri;

Halaman 94 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



- b. Adalah benar saya sejak semula telah membatalkan permintaan dokumen akta yang dimaksud karena dasar permasalahan ini sesungguhnya tidak pernah terjadi. Sejak awal saya selaku pemegang saham PT. Roda Eka Karya telah menerima undangan rapat, mengetahui dan mengakui rapat umum pemegang saham luar biasa tertanggal 27 April 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 3 tanggal 3 Mei 2023 yang dimintakan pencatatan dan penerbitannya kepada Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., selaku notaris yang ditunjuk;
- c. Pembatalan permintaan dokumen akta dimaksud bersamaan dengan pencabutan pemberian kuasa kepada Chi fen Tanudjaja sesuai dengan surat pembatalan permintaan dokumen tertanggal 23 Mei 2024;
- d. Dengan pencabutan pemberian kuasa tersebut Chi Fen Tanudjaja sejak semula menjadikan permintaan dokumen oleh Chi Fen Tanudjaja menjadi tidak berdasar dan bahkan dalam surat kuasa yang telah dicabutpun hanya meminta salinan dokumen akta nomor 3 tanggal 3 Mei 2023 bukan melaporkan Notaris dan Anne Djoenardi, S.H., MBA;
- e. Berkaitan dengan pemberian kuasa yang dinyatakan oleh Chi Fen Tanudjaja dalam surat laporannya kepada Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan (INI) adalah tidak sah karena tidak pernah diberikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum terirai di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat selaku seorang Notaris yang profesional mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan dan seluruh data-data akta perseroan yang dibuatnya, dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan terhadap akta. Secara khusus, Chi Fen Tanudjaja bukan merupakan pihak yang termasuk dalam kategori orang yang berkepentingan terhadap akta dan terlebih berdasarkan dari keterangan Chiam Yok Kee sendiri dimana ia tidak pernah memberikan permintaan dokumen ataupun memberikan kuasa kepada Chi Fen Tanudjaja untuk meminta data perseroan ataupun bahkan mengajukan laporan pengaduan terhadap Penggugat. Sehingga, permintaan konfirmasi atas setiap permintaan dokumen kepada pihak yang terkait langsung dengan

Halaman 95 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta, merupakan kewajiban hukum dari notaris dalam melaksanakan tupoksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat apabila Penggugat meminta konfirmasi dari Chiam Yok Kee ataupun Tan Chi Lee selaku penghadap dalam akta, atas permintaan dokumen yang muncul dari Chi Fen Tanudjaja, maka hal tersebut bukanlah pelanggaran kode etik ataupun suatu pelanggaran tugas jabatan notaris. Namun justru hal tersebut penting untuk dilakukan secara wajar untuk melindungi kepentingan dari pihak-pihak yang termuat dalam akta tersebut. Bahwa dalam hal terjadi perubahan saham atas kesepakatan para pihak pemegang saham pada perusahaan tersebut yang mana tidak sesuai dengan keinginan Chi Fen Tanudjaja, maka hal tersebut tidak relevan untuk dikaitkan kepada Penggugat selaku Notaris.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan menilai Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 UU No. 2 Tahun 2014 karena permasalahan adanya perubahan komposisi saham dalam PT Roda ekakarya yang tidak ada kaitannya dengan dasar laporan pengaduan, yakni: tidak diserahkannya dokumen akta kepada Chi Fen Tanudjaja. Bahwa perubahan komposisi saham tersebut murni dibuat atas keinginan dari para pemegang saham sendiri. pihak pemegang saham pada perusahaan tersebut yang mana tidak sesuai dengan keinginan Chi Fen Tanudjaja, maka hal tersebut tidak relevan untuk dikaitkan kepada Penggugat selaku Notaris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dalam tahapannya telah mengandung cacat prosedur formal dan substansi materiel. Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1), Pasal 23, Pasal 6 Permenkumham No. 15 Tahun 2020 sehingga Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat prosedur formal dan substansi materiel;

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan pula dengan asas

Halaman 96 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintah secara lalim atau tidak mementingkan kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan pandangan mereka secara lisan, asas ini membawa serta pula bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa mendengarkan keterangan semua para pihak yang terkait termasuk Penggugat. Bahwa Tergugat karena berpedoman pada asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Penggugat sebagai Terlapor, Chali Lemuel sebagai komisar, Chiam Yok Kee Chiam Yok Kee sebagai Pemegang 990 lembar saham, Elisabeth M Djaya Prawira sebagai Direktur, Ivory Prapta Utama Tanudjaja sebagai Direktur dan pemegang saham 110 lembar saham, Roda Capital PTE. LTD sebagai Pemegang saham 6600 lembar saham, Sukanta Tanudjaja sebagai Pemegang saham 3300 lembar saham, Tan Chi Lee sebagai Direktur Utama didengar penjelasannya mengenai Akta No. 3 tertanggal 3 Mei 2023. Bahwa Penggugat diberikan kesempatan pula untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dan selanjutnya masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa asas bertindak cermat mensyaratkan agar pejabat administrasi negara bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan masyarakat yang bisa membatalkan keputusan tersebut. Asas ini menghendaki agar Tergugat bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Kerugian itu timbul bukan saja dari akibat tindakan Tergugat atau bisa juga timbul karena akibat tidak melakukan suatu

Halaman 97 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang seharusnya dilakukan. Pengadilan menilai seharusnya Tergugat bersikap netral, mandiri, tidak memihak, bertindak cermat atau berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga kesalahan-kesalahan prosedural dan substansi sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa cacat yuridis karena secara formal prosedural dan substansi materiel melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b UU Peratun telah terpenuhi maka cukup alasan bagi Pengadilan menyatakan batal Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Peratun, kepada Tergugat diperintahkan mencabut Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 maka hal ini berarti tuntutan Penggugat angka 2 dan 3 telah dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam prosedur penerbitan maupun substansi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dalam pokok perkara untuk tuntutan angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak mencabut Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024

Halaman 98 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) UU AP menyebutkan:

- Pasal 72: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;
- Pasal 80: (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan **Pasal 72 ayat (1)** dikenai sanksi administratif sedang;
- Pasal 81: (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak mencabut Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 tersebut, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf l, Pasal 4 huruf b, Pasal 7 huruf d dan huruf f, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan mengatur:

- Pasal 3 ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban, huruf l : mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Pasal 4 huruf b: Sanksi Administratif terdiri atas: b. Sanksi Administratif sedang;
- Pasal 7: Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila tidak: huruf d. menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling larna 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan; dan huruf f: melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan

Halaman 99 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;

- Pasal 9 ayat (2): Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;
- Pasal 12 ayat (1): Atasan Pejabat merupakan Pejabat yang Berwenang Menegakkan Sanksi Administratif kepada pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, maka diperintahkan kepada Atasan Tergugat untuk memberikan sanksi administratif kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dalam pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya

Halaman 100 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 16/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025,

Halaman 101 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H., dan NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T T D

T T D

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

T T D

NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T T D

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Alat Tulis Kantor	: Rp. 145.000,00
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 44.000,00
- Lain-lain	: Rp. 163.000,00
- Sumpah	: Rp. ,-
- Materai Penetapan	: Rp. ,-

Halaman 102 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Penetapan	: Rp. ,-
- Leges Penetapan	: Rp. ,-
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Leges	: Rp. ,-
Jumlah	: Rp. 402.000,00 +
<hr/>	
(empat ratus dua ribu rupiah)	

Halaman 103 dari 103 halaman. Putusan Nomor 25/G/2025/PTUN.JKT